

**ANALISIS PENERAPAN KERJASAMA USAHA TANI PARON DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN
KELUARGA PETANI DESA JOMPO KULON KECAMATAN
SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.)

Oleh:

TRI NUR FATIMAH

NIM.1817201165

PRODI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

2022

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Nur Fatimah

NIM : 1817201165

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Kerjasama Usaha Tani Padi dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 27 September 2022

Saya yang menyatakan,



Tri Nur Fatimah
NIM.1817201165



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENERAPAN USAHA TANI PARON DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA PETANI DESA
JOMPO KULON KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudara **Tri Nur Fatimah NIM 1817201165** Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **07 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

H. Sochim, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.
NIP. 19881003 201903 1 015

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Purwokerto, 10 Oktober 2022



Mengetahui/Mengesahkan
Dekan

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Tri Nur Fatimah NIM. 1817201165 yang berjudul:

Analisis Penerapan Kerjasama Usaha Tani *Paron* Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 22 September 2022
Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag
NIP. 19741217 200312 1 006

MOTTO

“Life is not a problem to be solved, but a mystery to be lived”

-dikutip dari buku “Conversation On Love”



**Analisis Penerapan Kerjasama Usaha Tani *Paron* Dan Implikasinya
Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Desa Jompo Kulon
Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas**

Tri Nur Fatimah

NIM.1817201165

E-mail: trinurfatimah45@gmail.com

**Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia salah satunya disektor pertanian menjadikan negara ini dijuluki negara agraris. Salah satu cara meningkatkan produktifitas hasil pertanian dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dalam mengelola lahan. Dalam Islam juga membahas mengenai kerjasama pertanian yang dibagi menjadi tiga yaitu *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Kerjasama *musaqah* dan *muzara'ah* merupakan kerjasama pertanian yang mana modal berasal dari pemilik lahan, sedangkan kerjasama *mukhabarah* merupakan kerjasama pertanian yang mana modal berasal dari petani penggarap. Di Desa Jompo Kulon terdapat kerjasama *paron* yang dilaksanakan oleh para petani yang mana kerjasama *paron* modal atau bibit berasal dari petani penggarap. Penelitian ini dilaksanakan guna untuk mengetahui bagaimana penerapan kerjasama usaha tani padi dan implikasinya terhadap tingkat kesejahteraan keluarga petani desa. Dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat petani Desa Jompo Kulon dan juga pemerintah desa guna menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dekriptif dengan terjun langsung ke lapangan. Lokasi atau tempat penelitian yaitu di Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu petani pemilik lahan, petani penggarap, dan perangkat desa, uji keabsahan data melalui uji kredibilitas data dengan metode triangulasi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi kerjasama *paron* yang dilakukan petani desa belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat kerjasama *mukhabarah*. Kemudian hasil penelitian terkait implikasi adanya bagi hasil pertanian terhadap tingkat kesejahteraan keluarga petani desa diketahui bahwa kondisi kesejahteraan keluarga petani pemilik lahan berada di tingkat keluarga sejahtera II dan petani penggarap di tingkat keluarga sejahtera I dan dilihat dari aspek kesejahteraan menurut ekonomi Islam tingkat kesejahteraan berada pada pemenuhan kebutuhan *dharuriyyah* dan *hajiyat*.

Kata kunci: *mukhabarah*, *kerjasama paron*, dan *kesejahteraan keluarga petani*

Analysis of the Application of Paron Cooperation and Its Implications for the Level of Welfare of Families of Farmers in Jompo Kulon Village, Sokaraja District, Banyumas Regency

Tri Nur Fatimah

NIM.1817201165

E-mail: trinurfatimah45@gmail.com

**Department of Sharia Economics, Faculty of Economics and Islamic Business
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRACT

The wealth of natural resources owned by Indonesia, one of which is in the agricultural sector, makes this country dubbed an agricultural country. One way to increase the productivity of agricultural products can be done by cooperating in managing land. In Islam, it also discusses agricultural cooperation which is divided into three, namely *musaqah*, *muzara'ah*, and *mukhabarah*. *Musaqah* and *muzara'ah* cooperation is an agricultural cooperation where capital comes from land owners, while *mukhabarah* cooperation is an agricultural cooperation where capital comes from cultivator farmers. In Jompo Kulon Village, there is *paron* cooperation carried out by farmers where *paron* capital or seed cooperation comes from cultivator farmers. This research was conducted in order to find out how the application of rice farming cooperation and its implications for the level of welfare of village farmer families. And it is hoped that this research can be a source of knowledge for the farming community of Jompo Kulon Village and also the village government to make the results of this research as a reference in policy making.

This research is a type of descriptive qualitative research by going directly into the field. The location or place of the research is in The Village of Jompo Kulon, Sokaraja District, Banyumas Regency. The types and sources of data used are primary data and secondary data. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The informants used in this study were land-owning farmers, cultivator farmers, and village officials, testing the validity of the data through testing the credibility of the data with the triangulation method.

The results of the study stated that the implementation of *paron* cooperation carried out by village farmers was not fully in accordance with the pillars and conditions of *mukhabarah* cooperation. Then the results of the study related to the implications of agricultural profit sharing on the level of welfare of village farming families are known that the welfare conditions of the farmer's family of land owners are at the level of prosperous families II and cultivator farmers at the level of prosperous families I and seen from the aspect of welfare according to the Islamic economy the level of welfare is at the fulfillment of the needs of *dharuriyyah* and *Hajj*.

Keywords: *mukhabarah*, *paron cooperation*, and *welfare of farmer families*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	H	ha (dengan garis dibawah)
خ	kha''	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	ra''	R	Rr
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	S	es (dengan garis dibawah)
ض	d''ad	D	de (dengan garis dibawah)
ط	ta	T	te (dengan garis dibawah)
ظ	Ža	Z	zet (dengan garis dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

C. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة لأولياء	Ditulis	karâmah al-auliyâ
---------------	---------	-------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan rakaat, *fathah* atau *kasrah* atau *dommah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	zakât al-fitr
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جا هلية	Ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كر يم	Ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فر و ض	Ditulis	Furûd

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostof

أأنتم	Ditulis	a'auntum
أأعدت	Ditulis	u'iddat

H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah

ألقيا س	ditulis	al-qiyâs
---------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya

السماء	ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفر و ض	Ditulis	zawi al-furûd
--------------	---------	---------------

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kehidupan, hidayah dan kesempatan untuk terus belajar.
2. Ayah dan Ibuku tercinta, Bapak Riyatno dan Ibu Sumirah, yang selalu mencurahkan seluruh perhatian, motivasi, kasih sayang dan pengorbanan yang tak dapat digantikan oleh apapun, sarta doa terbaik yang tak pernah putus. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan ibu dengan kebahagiaan serta senantiasa dilindungi dan diberi kesehatan serta umur panjang.
3. Kakak tercinta, Utami Mei Hastuti dan Dwi Sahendri S. Pd serta adik tercinta Annisa Nur Hidayah yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa. Semoga kita semua menjadi orang yang lebih baik, berguna bagi orang tua, agama, bangsa dan negara.
4. Semua guru-guruku yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang tak bisa terhitung berapa banyak barakah dan doanya.
5. Sahabat-sahabatku tercinta Nurma Ningsih S.E, Shela Nur Afinka dan Isna Maulida terimakasih untuk warna warni yang kalian lukis di hari-hariku. Semoga tetap terjalin persahabatan walaupun terpisah jarak dan waktu.
6. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah D angkatan 2018, terimakasih atas kebersamaan kita dalam suka maupun duka semoga tak akan pernah terlupakan.
7. Keluarga besar Komunitas Studi Ekonomi Islam (KSEI) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terimakasih atas dukungan yang diberikan.
8. Semua pihak yang turut mendukung dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting for just being me at all times.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum. Wr.Wb

Alhamdulillah penyusun panjatkan atas limpahan rahmat, hidayah dan ridho Allah SWT, sehingga penyusun dapat menyusun skripsi ini yang berjudul “Analisis Penerapan Kerjasama Usaha Tani *Paron* Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas”. Selama proses penyelesaian skripsi ini banyak pihak-pihak yang memberi dukungan berupa bantuan tenaga dan pemikiran baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun dengan kerendahan hati menghaturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H Moh. Roqib, M.Ag. Selaku Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dewi Laela Hilyatin, S.E, M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Mahardika Cipta Raharja, S.E., M.Si. Selaku Wakil Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Akhmad Faozan, L.c., M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing, terimakasih atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Profesor Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Semoga Allah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya pada kita semua. Penyusun menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penyusun mohon maaf dan mengharapkan kritikan membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat lebih baik.

Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti sendiri khususnya.

Purwokerto, 22 September 2022



Tri Nur Fatimah
NIM.1817201165



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN.	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II: LANDASAN TEORI.....	9
A. Landasan Teologis	9
1. Kerjasama Pertanian	9
a. <i>Muzara'ah</i>	9
b. <i>Mukhabarah</i>	13
c. <i>Musaqah</i>	17
2. Kesejahteraan Keluarga Petani	20
a. Pengertian Kesejahteraan.....	20
b. Dampak Kerjasama <i>Paron</i> Terhadap Kesejahteraan	21
c. Indikator Kesejahteraan Keluarga Menurut BKKBN.....	22
d. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam.....	24
B. Tinjauan Pustaka	33
BAB III: METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40

C. Jenis dan Sumber Data.....	41
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Uji Keabsahan Data	44
BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	47
A. Gambaran Umum Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas	47
1. Sejarah Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.....	47
2. Kondisi Geografis Desa Jompo Kulon	47
a. Letak dan Luas Wilayah	47
b. Iklim.....	48
c. Hidrologi dan Klimatologi.....	48
3. Keadaan Sosial Desa Jompo Kulon	49
a. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan.....	49
b. Matapencaharian Penduduk	49
4. Pola Penggunaan Lahan	50
B. Penerapan Kerjasama Usaha Tani <i>Paron</i> Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas	50
C. Implikasi Kerjasama Usaha Tani <i>Paron</i> Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Desa Jompo Kulon	58
BAB V: PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1	Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 0.2	Jumlah Penduduk.....	47
Tabel 0.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	47
Tabel 0.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Surat Usulan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 4 Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Kartu Bimbingan
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 Surat Rekomendasi Munaqosah
- Lampiran 9 Sertifikat Kejuaraan
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan sumber daya alam terutama dalam bidang pertanian yang dimiliki Indonesia menjadikan negara ini dijuluki sebagai negara Agraris. Indonesia disebut sebagai negara agraris dikarenakan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian menjadi pemasok utama kebutuhan masyarakat, berbagai macam kebutuhan seperti beras, jagung, sayur mayur, buah-buahan serta tumbuhan obat-obatan dapat diperoleh dari pertanian Indonesia. Luas lahan pertanian di Indonesia berdasarkan luas panen yaitu seluas 10.411.801,22 hektare, Provinsi Jawa Timur memegang urutan pertama terluas yaitu 1.747.481,20 hektare, kemudian lahan pertanian terluas kedua yaitu di Provinsi Jawa Tengah 1.696.712,36 hektare dan yang ketiga yaitu di Provinsi Jawa Barat seluas 1.604.109,31 hektare (BPS, 7 Januari 2022).

Dengan adanya potensi luas pertanian serta potensi pemasok utama kebutuhan pokok masyarakat pada kenyataannya tingkat kesejahteraan petani di Indonesia belum bisa dikatakan sejahtera terutama pada petani di desa. Tingkat kemiskinan di desa masih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan, angka kemiskinan di desa mencapai 12,53 persen sementara di kota yaitu sebesar 7,6 persen (BPS, 7 Januari 2022). Tingkat kemiskinan di desa lebih tinggi hal ini dikarenakan masyarakat desa sebagian besar bekerja pada bidang informal seperti bertani, dalam bertani bukanlah hal yang mudah dikarenakan biaya modal atau perawatan padi dengan hasil yang diperoleh terkadang tidak seimbang bahkan kurang. Selain itu kurangnya keahlian para petani serta kurangnya modal dalam menggarap sawah menyebabkan rendahnya kualitas dan kuantitas hasil panen.

Guna untuk mencapai kesejahteraan para petani desa diperlukan sebuah perbaikan dalam produktivitas hasil panen. Adanya permasalahan

pada sektor pertanian seperti kurangnya keahlian petani akan tetapi petani tersebut memiliki lahan pertanian yang luas sehingga sering kali pada masa panen hasil yang diperoleh kurang memuaskan atau tidak memenuhi target, selain itu permasalahan lain yang kerap muncul yaitu kurangnya modal atau petani tersebut tidak memiliki lahan pertanian akan tetapi petani ini memiliki kemampuan dalam mengolah pertanian, dari permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui sistem kerjasama.

Secara umum pelaksanaan kerjasama di desa biasa terjadi diantara petani pemilik lahan dengan petani penggarap lahan. Dalam Islam telah diatur mengenai kerjasama khususnya dalam bidang pertanian yaitu kerjasama *Muzara'ah*, *Mukhabarah* dan *Musaqah*. Menurut Ghufron I, G. R dkk menjelaskan mengenai *akad musaqah* yaitu suatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang memiliki tujuan supaya kebun dipelihara, serta dirawat yang nantinya akan memberikan hasil yang maksimal, kemudian dari hasil tersebut setengahnya akan dijadikan upah untuk petani penggarap sesuai dengan kesepakatan awal kedua belah pihak (Sugeng R. D., 2021). Kerjasama *Musaqah* berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah yang telah pasti ukurannya seperti tukang kebun, melainkan dari hasil kebun yang belum tentu besarnya. Menurut Hendi Suhendi *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* keduanya merupakan kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap, pada kerjasama ini pemilik lahan menyerahkan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola, kemudian hasil nantinya dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak, perbedaannya ialah pada modal produksi, pada kerjasama *Muzara'ah* modal berasal dari pemilik lahan sedangkan pada kerjasama *Mukhabarah* modal berasal dari petani penggarap (Sugeng R. D., 2021)

Desa Jompo Kulon berada di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dan tentunya berada di Provinsi Jawa Tengah yang mana telah dijelaskan bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan Provinsi terluas kedua lahan pertaniannya. Desa Jompo Kulon merupakan salah satu desa yang

menerapkan sistem kerjasama. Hal tersebut membuktikan bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk di Jawa Tengah khususnya di Desa Jompo Kulon yaitu bermata pencaharian sebagai petani. Jumlah penduduk di Desa Jompo Kulon mencapai 1.976 jiwa dengan jumlah kepala keluarga yaitu 667 kepala keluarga. Masyarakat Desa Jompo Kulon yang bermatapencaharian sebagai petani yaitu sejumlah 35 petani dan 108 buruh tani. Dengan luas lahan pertanian di Desa Jompo Kulon yaitu seluas 55 Ha lebih luas dibandingkan dengan luas lahan untuk pekarangan atau tempat tinggal yang hanya memiliki luas yaitu 44,771 Ha (Supri, 2022).

Berdasarkan pengamatan awal di Desa Jompo Kulon melakukan kerjasama pertanian yang dilaksanakan diantara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Penerapan kerjasama pada usaha tani padi ini dilatarbelakangi karena ketidakmampuan pemilik lahan dalam mengelola sawahnya atau lahannya hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu pemilik lahan atau sawah rata-rata sudah lanjut usia sehingga untuk mengelola sawah sudah tidak mampu lagi, faktor selanjutnya yaitu pemilik lahan atau sawah bekerja di kantor sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengelola lahannya, kemudian yang selanjutnya yaitu ada beberapa pemilik lahan tidak memiliki kemampuan dalam bertani sehingga mereka memiliki lahan hanya untuk aset investasi saja. Kemudian di pihak petani penggarap memiliki permasalahan utama yaitu petani penggarap tidak memiliki lahan untuk dikelola namun mereka memiliki kemampuan serta waktu untuk mengelola lahan. Dengan adanya permasalahan tersebut antara pemilik lahan atau sawah dengan petani penggarap saling membantu dan saling percaya dalam menyerahkan lahan untuk digarap.

Kerjasama usaha tani padi yang diterapkan di Desa Jompo Kulon biasa disebut dengan kerjasama *paron* yang secara umum mirip dengan kerjasama *mukhabarah* yaitu kerjasama antara pemilik lahan yang memasrahkan lahannya kepada petani penggarap untuk dikelola, kemudian untuk biaya seperti bibit, pupuk serta biaya pemeliharaan lainnya ditanggung oleh petani penggarap. Landasan hukum diperbolehkannya

praktik kerjasama bagi hasil ini adalah merujuk pada Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Berikut landasan hukum surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٦٩)

Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-nisa ayat 29)

Warga desa yang bekerja sebagai buruh tani yang mana mereka bekerja secara tidak tetap atau dengan kata lain mereka bekerja musiman yaitu saat musim panen dan juga pada musim tanam padi, namun sejak mengenal adanya kerjasama pada sektor pertanian buruh tani dapat bekerja secara tetap dengan menggarap lahan melalui sistem kerjasama bagi hasil yang telah disepakati oleh pemilik lahan dan juga petani penggarap.

Bagi petani penggarap dengan adanya kerjasama pertanian ini dapat memperoleh hasil panen dan keuntungan, sehingga dapat menafkahi keluarga mereka. Selain petani penggarap lahan, petani pemilik lahan juga merasa senang karena dapat membantu kerabat atau tetangga dengan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk digarap dan hasilnya nanti dibagi diakhir perjanjian. Diharapkan dari adanya kerjasama pada usaha tani padi ini dapat mensejahterakan petani penggarap maupun petani pemilik lahan. Kesejahteraan yang dimaksud disini ialah kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan konsumen setiap orang. Arti Kesejahteraan dalam Islam menurut Imam Ghazali ialah semua hal yang mencakup kebutuhan atau urusan manusia dalam bidang ekonomi maupun bidang lainnya dengan tujuan mencapai kemaslahatan (Karim, 2014: 87).

Berdasarkan penjelasan diatas guna mengetahui lebih jelas mengenai pelaksanaan kerjasama usaha tani padi yang ada di Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas apakah kerjasama yang dilakukan petani desa sesuai dengan pola kerjasama yang ada di dalam Islam serta dari adanya kerjasama usaha tani padi tersebut berdampak pada

tingkat kesejahteraan keluarga petani, untuk itu peneliti hendak meneliti secara langsung ke lokasi, sehingga dapat diketahui fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat khususnya tentang analisis penerapan kerjasama usaha tani *paron* dan implikasinya terhadap tingkat kesejahteraan keluarga petani Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

B. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Kerjasama Usaha Tani *Paron* Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas” maka sangat penting untuk mendefinisikan variabel agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dan untuk memudahkan penelitian.

Kerjasama merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dikerjakan oleh beberapa orang baik itu lembaga, pemerintah maupun kelembagaan lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama (Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Dalam Islam telah diatur mengenai kerjasama termasuk kerjasama dalam bidang pertanian, kerjasama dalam bidang pertanian dibagi menjadi tiga bentuk akad diantaranya ialah *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Istilah Akad berasal dari Bahasa arab yaitu *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-itifaq*) (Hidayati, 2020). *Musaqah* ialah akad atau perjanjian kerjasama pada bidang pertanian yang mana petani penggarap bertugas untuk merawat, memelihara serta menjaga perkebunan atau sawah dari hasil tersebut dibagi menjadi dua, sesuai dengan kesepakatan keduanya (Hasan, 2018: 96). *Muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan sawah dengan penggarap sawah, dimana pemilik sawah menyerahkan lahannya untuk digarap oleh petani penggarap, letak perbedaan dua akad kerjasama ini ialah pada modal atau penyediaan bibit, pada akad kerjasama *muzara'ah* bibit berasal dari pemilik lahan sedangkan pada akad *mukhabarah* bibit berasal dari petani penggarap lahan (Hidayati, 2020).

Usaha tani menurut Suratiyah merupakan cara-cara menentukan, mengorganisasikan, dan mengkoordinasi penggunaan faktor-faktor produksi seefektif dan seefisien mungkin sehingga usaha tersebut memberikan pendapat semaksimal mungkin. Kepemilikan lahan pertanian dapat dibagi ke dalam beberapa kategori yaitu petani pemilik, petani penggarap, dan petani pemilik penggarap (Umar, 2020)

Kesejahteraan menurut Soembodo memiliki arti yaitu tingkat kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primernya (*basic needs*) berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan (Umar, 2020). Kesejahteraan dalam Islam disebut *falah*, *falah* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan dari segala kebodohan, menurut As-Syathibi suatu kegiatan ekonomi dikatakan mencapai kesejahteraan apabila kegiatan tersebut dalam mencapai tujuannya tidak meninggalkan satu dari lima perlindungan yaitu menjaga agama (*hifdzu ad-din*), menjaga jiwa (*hifdzu an-nafs*), menjaga akal (*hifdzu al-aql*), menjaga keturunan (*hifdzu an-nashl*), menjaga harta (*hifdzu al-mal*) (Waluyo, 2018: 80). Kemudian kesejahteraan keluarga menurut BKKBN dibagi menjadi lima kriteria diantaranya yaitu keluarga pra-sejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III, dan keluarga sejahtera III plus (Umar, 2020).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti hendak mengarahkan pembahasan sehingga nantinya lebih terperinci serta tidak menyulitkan peneliti, maka masalah tersebut perlu sebuah perumusan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kerjasama usaha tani *paron* di Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana implikasi adanya kerjasama usaha tani *paron* terhadap tingkat kesejahteraan keluarga petani di Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan kerjasama usaha tani *paron* padi di Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui implikasi penerapan kerjasama usaha tani *paron* padi terhadap tingkat kesejahteraan keluarga petani di Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah dalam bidang keilmuan khususnya dalam ilmu ekonomi mengenai praktik kerjasama pada usaha tani padi serta dari hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi warga masyarakat desa mengenai peranan bagi hasil pertanian terhadap kesejahteraan keluarga petani.

b. Manfaat praktis

1) Bagi pemerintah Desa Jompo Kulon

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi mengenai penerapan kerjasama pertanian sebagai acuan pembentukan kebijakan yang lebih baik dalam hal kesejahteraan petani di Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

2) Bagi petani Desa Jompo Kulon

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi petani mengenai penerapan kerjasama usaha tani yang baik sehingga dapat tercapai kesejahteraan keluarga petani di Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan skripsi ini, penyusun membagi skripsi ini menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian isi, bagian akhir.

Bagian awal skripsi ini memuat tentang pengantar yang di dalamnya terdiri halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, kata pengantar, transliterasi dan daftar isi.

Bagian isi dari skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana gambaran mengenai bab penyusun dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum mengenai implementasi kerjasama usaha tani pada dan implikasinya terhadap tingkat kesejahteraan keluarga petani meliputi: pengertian kerjasama pertanian (*muzara'ah, mukhabarah, musaqah*), kesejahteraan meliputi pengertian kesejahteraan, dampak kerjasama usaha tani padi terhadap kesejahteraan, indikator kesejahteraan keluarga menurut BKKBN, kesejahteraan dalam ekonomi Islam.

Bab ketiga merupakan metode penulisan yang berisi tentang penentuan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data, dan keabsahan data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini.

Bab keempat merupakan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan serta penemuan-penemuan di lapangan yang kemudian dikomparasikan dengan apa yang selama ini ada di teori, yang kemudian data tersebut dianalisis sehingga mendapatkan hasil data yang valid.

Bagian akhir penulisan berisi kesimpulan terkait hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta saran dari peneliti dan penutup.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teologis

1. Kerjasama Pertanian

Kerjasama ialah suatu usaha yang dikerjakan oleh banyak orang, baik itu pemerintah atau kelembagaan lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah disepakati bersama (Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Berbagai jenis kerjasama juga dijelaskan dalam Islam, salah satunya yaitu kerjasama dalam bidang pertanian, dalam ekonomi islam kerjasama pertanian dibagi menjadi tiga bentuk diantaranya ialah kerjasama *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. Perbedaan dari ketiga bentuk kerjasama tersebut ialah pada modal atau bibit, pada kerjasama *muzara'ah* dan *musaqah* bibit tanaman berasal dari petani pemilik lahan, kemudian pada kerjasama *mukhabarah* bibit berasal dari petani penggarap. Secara rinci dijelaskan mengenai pengertian, landasan hukum, rukun serta syarat pelaksanaan kerjasama *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*.

a. Kerjasama *muzara'ah*

1) Pengertian kerjasama *muzara'ah*

Menurut Sayyid Sabiq, *al-muzara'ah* secara bahasa memiliki arti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya yaitu modal (*al-budzar*). Secara istilah *muzara'ah* menurut Hanafiyah ialah:

عَقْدٌ عَلَي الرِّزْعِ بِبَعْضِ الحَا رِجِ مِنَ الأَرْضِ

Artinya: “*Muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan Sebagian yang keluar dari bumi” (Jufri, 2022).

Menurut Hanabilah *muzara'ah* memiliki arti:

أَنْ يَدَّ فَعَّ صَا حِبَّ الأَرْضِ الصَّاحِبِ المُرَاةِ أَرْضَهُ لِعَا مِلِ الَّذِي يَتَوَمُّ بِرِزْعِهَا وَيَدَّ

فَعَّ لَهُ الحَبَّ

Artinya: “Muzara’ah merupakan pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit” (Jufri, 2022).

Menurut Malikiyah muzara’ah yaitu:

الشَّرَكَةُ فِي الْعَقْدِ

Artinya: “Bersekutu dalam akad” (Muttalib, 2015).

Menurut Dhahir Nash, As Syafi’I berpendapat bahwa muzara’ah ialah:

اِكْتِرَاءُ الْعَامِلِ لِيُزْرَعَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يُخْرُجُ مِنْهَا

Artinya: “Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut” (Muttalib, 2015).

Muzara’ah merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen (Mardani, 2012:240). Afzalur Rahman mengemukakan bahwa muzara’ah (sistem bagi hasil) merupakan sistem kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa 1/2, 1/3, atau 1/4 dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi (Sugeng R. D., 2021).

2) Landasan Hukum kerjasama Muzara’ah

Menurut sebagian besar ulama fikih menjelaskan terkait landasan hukum pelaksanaan kerjasama muzara’ah, kerjasama ini hukumnya *mubah* atau boleh. Dasar kebolehan kerjasama ini dapat dipahami dari keumuman firman Allah yang memerintahkan untuk saling tolong-menolong serta berpedoman pada sebuah hadis Nabi.

Dari Ibnu Abas menurut riwayat Al-Bukhari menyetakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَا مَلَ أَهْلٍ خَيْرٍ بِشَطْرٍ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ رَزَقٍ أَوْ تَمَرٍ (رواه البخاري

ومسلم و أبو داود والنسائي)

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah saw mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasa’i) (Hamid, 2021).

Firman Allah swt dalam surah Al-Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ

الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya” (Q.S Al-Isra 34) (Hasan, 2018: 90).

Dari keterangan ayat diatas ialah setiap perjanjian harus ada pertanggung jawabannya yakni wajib menepatinya, supaya tidak terdapat pihak yang dirugikan. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ
أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah saw bersabda barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu” (H.R Muslim) (Hasan, 2018: 90).

3) Rukun dan Syarat Kerja sama *Muzara'ah*

a) Rukun *muzara'ah*

Rukun-rukun *muzara'ah* diantaranya yaitu:

1. Petani pemilik lahan
2. Petani penggarap
3. Lahan yang dikerjakan (objek) *mahallul aqdi* atau *ma'qud 'alaih* menurut ulama Hanafiyyah mengkiaskan *muzara'ah* dengan *ijarah* pada awalnya dan *syirkah* pada akhirnya dengan demikian apabila bibit berasal dari penggarap maka objeknya adalah manfaat tanah yang

digarap, sedangkan apabila bibit berasal dari pemilik lahan maka objeknya adalah pekerjaan si penggarap.

4. Akad ijab dan qabul, menurut Hanabilah dalam akad *muzara'ah* tidak diperlukan ijab dan qabul dengan perkataan melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah, dengan demikian qabulnya dengan perbuatan (Andani, 2021).

b) Syarat *muzara'ah*

Syarat-syarat *muzara'ah* diantaranya ialah:

1. Syarat yang menyangkut orang yang berakad yaitu harus sudah baligh dan berakal.
2. Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas dan akan menghasilkan.
3. Syarat mengenai tanah pertanian yaitu berdasarkan adat dikalangan petani tanah yang akan digarap harus menghasilkan dan tidak boleh tandus serta kering jika tanah tersebut tandus maka kerjasama *muzara'ah* dikatakan tidak sesuai syarat atau tidak sah, batasan tanah yang dikerjakan harus jelas, secara keseluruhan tanah diserahkan kepada penggarap, jika pemilik lahan turut andil dalam penggarapan lahan maka akad *muzara'ah* tidak sah.
4. Syarat menyangkut hasil panen diantaranya yaitu pembagian hasil masing-masing pihak harus jelas, hasil tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad tidak boleh ada pengkhususan, pembagian hasil ditentukan diawal perjanjian baik itu dengan rasio 1/2, 1/3, atau 1/4 sehingga tidak ada perselisihan dikemudian hari.

5. Syarat terkait waktu harus jelas karena *muzara'ah* mengandung makna *ijarah* (sewa menyewa) dengan imbalan sebagian hasil panen.
6. Syarat yang menyangkut objek yaitu harus sesuai dengan tujuan dilaksankannya kerjasama, baik itu menurut *syara'* atau *'urf* (adat) (Hamid, 2021).

4) Berakhirnya *muzara'ah*

- a) Berakhirnya masa atau waktu kerjasama *muzara'ah*.
- b) Salah seorang yang berakad meninggal.
- c) Terjadinya uzur yang menyebabkan salah satu dari kedua belah pihak tidak mampu meneruskan kerjasama lagi contohnya apabila pemilik lahan memiliki hutang, atau salah satu pihak yang melaksanakan kerjasama mengalami sakit (Hamid, 2021).

b. Kerja sama *Mukhabarah*

1) Pengertian *mukhabarah*

Secara Bahasa *mukhabarah* memiliki arti “tanah gembur” atau “lunak”. Kata *mukhabarah* (مخابرة) merupakan *Masdar* dari *fi'il mudhari* dari *يخاير* (Hamid, 2021).

Al-Syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* merupakan

مُعَا مَلَكَةُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِنَعَضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ

Artinya: “Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut” (Khotimah, 2021).

Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri *mukhabarah* ialah

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِنَعَضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola” (Khotimah, 2021).

Secara istilah *mukhabarah* merupakan bentuk kerjasama yang dilaksanakan diantara petani pemilik lahan dengan petani penggarap yang saling sepakat atas perjanjian bahwa perolehan atau hasil yang didapat akan dibagi sesuai dengan kesepakatan,

kemudian terkait biaya serta benih berasal dari petani penggarap (Hamid, 2021).

Dalam kerjasama *mukhabarah* dan *muzara'ah* terdapat kesamaan dan juga perbedaan. Persamaan pada kerjasama *mukhabarah* dan *muzara'ah* ialah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain (petani penggarap) untuk dikelola. Sedangkan untuk perbedaan *mukhabarah* dan *muzara'ah* ialah terletak pada asal modal atau bibit, apabila modal berasal dari pengelola lahan (petani penggarap) disebut *mukhabarah* dan jika modal berasal dari petani pemilik lahan disebut *muzara'ah* (Nawawi, 2012: 162).

2) Landasan hukum *mukhabarah*

Landasan hukum diperbolehkannya praktik kerjasama *mukhabarah* ialah tidak berbeda dengan kerjasama *muzara'ah* yaitu *mubah* atau diperbolehkan. Hal ini merujuk pada hadits Nabi yaitu:

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عُمَرُو فَعُلْتُ لَهُ يَا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتُ هَذِهِ
 الْمُخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابِرَةِ فَقَالَ أَيُّ عُمَرُو: أَحْبَبْتَنِي أَعْلَمُهُمْ
 بِذَلِكَ يُعْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
 يَأْخُذَ عَلَيْهَا حَرْجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata: lalu aku katakan kepadanya: Ya Abu Addurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi SAW telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: Hai Amru, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu” (HR. Muslim) (Hamid, 2021).

Dari Hadist tersebut memiliki makna bahwa pada hakikatnya apabila seseorang melakukan sebuah kerjasama guna untuk memberikan manfaat kepada saudaranya maka hal itu lebih baik dari pada memberikan upah kepada saudaranya dengan besaran upah tertentu.

Pada Hadis lain dijelaskan terkait hukum pelaksanaan kerja sama *mukhabarah* yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ
ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi Sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)*” (HR. Muslim) (Erliza, 2020).

Dalam buku karya Misbahul Munir dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melarang pelaksanaan *mukhabarah* hal ini dikarenakan pada dasarnya kegiatan *muamalah* itu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Oleh sebab itu, *mukhabarah* memiliki hukum dalam pelaksanaannya yaitu *mubah* atau boleh, dengan syarat apa yang dikerjakan tersebut memiliki manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan (Erliza, 2020).

3) Rukun dan Syarat Kerjasama *Mukhabarah*

a) Rukun *mukhabarah* yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama antara lain ialah:

1. Petani pemilik lahan
2. Petani penggarap
3. Objek *mukhabarah*, yaitu manfaat dari lahan dan hasil kerja petani

4. Ijab dan qabul

b) Syarat *mukhabarah* diantaranya ialah:

1. Syarat terkait dengan orang yang berakad atau bekerjasama yaitu keduanya harus sudah *baligh* dan berakal.
2. Syarat kaitannya dengan penanaman harus diketahui dengan pasti, dalam artian yaitu terkait bibit tanaman harus jelas bibit tanaman yang akan ditanam, pada kerjasama *mukhabarah* terkait bibit apa yang akan ditanam diserahkan kepada petani penggarap.
3. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian ialah tanah tersebut bisa digarap dan dapat menghasilkan, batas-batas lahan tersebut harus jelas, tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah.
4. Syarat yang berkaitan dengan hasil perolehan dijelaskan bahwa bagi hasil perolehan panen harus dibagi dengan besaran yang jelas dan telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal perjanjian serta bagi hasil tersebut jelas benar-benar milik orang yang berakad atau bekerjasama.
5. Syarat terkait jangka waktu lamanya kerjasama harus jelas dan ditentukan diawal perjanjian, karena pada dasarnya kerjasama *mukhabarah* didalamnya mengandung akad sewa (*ijarah*) dengan imbalan yaitu bagi hasil panen.
6. Syarat yang berkaitan dengan objek akad yaitu pemanfaatan bibit, pupuk, serta obat harus jelas seperti adat atau aturan dari daerah setempat. Apabila objeknya yaitu pemanfaatan dari lahan sehingga benihnya dari petani penggarap, maka ia seolah-olah menjadi penyewa atas lahan dari si pemilik dengan pembayaran lahan yang

berasal dari penambahan modal dari (benih) yang ditanam (Hamid, 2021).

4) Berakhirnya *Mukhabarah*

Mukhabarah dapat dikatakan berakhir apabila:

- a) Berakhirnya waktu kerjasama.
- b) Salah satu pihak yang berakad wafat atau meninggal dunia.
- c) Adanya uzur atau halangan salah satu pihak sehingga tidak dapat melanjutkan kerjasama (Hamid, 2021).

c. Kerjasama *musaqah*

1) Pengertian Kerjasama *musaqah*

Pemberian upah kepada petani penggarap atas kerjanya dalam menyirami atau merawat tanaman, dari kerja tersebut petani diberi hasil atau upah yang diambil dari sebagian hasil panen tanaman atau kebun yang digarap, jenis kerja sama semacam ini disebut *musaqah* (Nabhani, 2009). Menurut Hendi Suhendi dijelaskan bahwa *musaqah* berasal dari kata *al-saq* yang berarti seseorang yang bekerja merawat pohon tamar dan pohon yang lainnya dengan tujuan mencapai kemaslahatan dengan mendapatkan sebagian hasil dari pohon atau tanaman yang dirawat (Hasan, 2018: 95).

Menurut istilah ahli fikih Al-Jazairi menjelaskan terkait *musaqah* merupakan suatu bentuk akad atau perjanjian kerjasama dalam merawat atau memelihara pohon kurma, berbagai jenis tanaman pertaian dan yang lainnya, dengan memperhatikan suatu syarat atau ketentuan dalam pelaksanaannya. Menurut ulama Malikiyah *al-musaqah* memiliki arti yaitu sesuatu yang tumbuh dari tanah (Nawawi, 2012: 165).

Berdasarkan makna kata dari *musaqah* ialah suatu aturan penyiraman, penduduk Madinah biasa menyebutnya dengan istilah *musyaqah*, kemudian secara bahasa *musaqah* berarti

bentuk dari akad atau perjanjian penyerahan pohon kepada petani penggarap untuk dirawat dan hasil nantinya dibagi sesuai perjanjian awal. *Musaqah* merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman yang menyerahkan kebunnya kepada petani penggarap untuk disirami atau dirawat serta hasil yang nantinya didapat dari kebun tersebut dibagi untuk kedua belah pihak berdasarkan perjanjian keduanya diawal akad (Hasan, 2018: 96)

2) Landasan Hukum Kerjasama *musaqah*

Disampaikan oleh Abu Ja'fat Muhammad bin Ali bin Husain bin Abu Thalib r.a. dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Disampaikan pula dari Abu Bakar, Umar, serta Ali terkait rasio bagi hasil ialah 1/3 dan 1/4. Keseluruhannya telah dilaksanakan oleh sahabat Nabi (*khulafaur rasyidin*) saat masa pemerintahannya dan semua orang mengetahuinya serta tidak ada yang menyangkal atau menolaknya. Hal ini dapat dikatakan *ijma' sukuti* (konsensus dari umat).

Dari Ibnu Umar dia mengatakan bahwa Rasulullah saw suatu masa pernah menyerahkan pohon kurma yang ada di Khaibar kepada penduduk Yahudi Khaibar guna untuk dirawat atau disirami dengan alat serta biaya dari mereka. Kemudian untuk imbalan, mereka memperoleh bagian tertentu dari hasil panen (Mardani, 2012: 243).

Dikemukakan oleh Al-Jazairi terkait hukum-hukum *musaqah* diantaranya ialah:

- a) Pohon kurma ataupun yang lainnya harus jelas kondisinya pada saat proses akad *musaqah*, sehingga tidak terjadi *gharar* (ketidakjelasan).

- b) Besaran dari hasil pohon kurma atau pohon lainnya yang menjadi bagian petani penggarap harus jelas diketahui, bukan merujuk pada satu pohon tertentu yang belum diketahui mampu berbuah atau tidak, hal tersebut menimbulkan *gharar* (ketidak pastian) yang dilarang dalam Islam.
 - c) Segala kebutuhan dari perawatan pohon harus dikerjakan atau dipenuhi oleh petani penggarap.
 - d) Apabila terdapat pajak lahan, maka pembayaran pajak tersebut merupakan kewajiban pemilik lahan.
 - e) *Musaqah* diperbolehkan dilakukan pada pokok harta (tanah).
 - f) Penggarap diperbolehkan menunjuk seseorang untuk mengatikkannya, apabila penggarap sudah tidak mampu merawat pohon kurma atau pohon lainnya.
 - g) Apabila penggarap lepas tanggung jawab sebelum masa panen tiba, maka pemilik lahan dapat membatalkan kerjasama atau akad.
 - h) Jika penggarap wafat maka ahli waris dapat meneruskan kerjasama (Nawawi, 2012: 166).
- 3) Rukun dan syarat kerjasama *musaqah*
- a) Rukun *musaqah* ialah:
 1. Pemilik pohon atau kebun
 2. Penggarap (pemelihara) pohon
 3. Pohon (kebun) yang dipelihara
 4. Ijab qabul (akad) (Mardani, 2012: 243)
 - b) Syarat atau ketentuan *musaqah* diantaranya ialah:
 1. Penyerahan tanaman dari pemilik lahan kepada penggarap untuk dipelihara.
 2. Kewajiban pemeliharaan tanaman atau kebun yang harus dikerjakan oleh penggarap.

3. Disyaratkan adanya keterampilan yang dimiliki penggarap atau pemelihara tanaman.
4. Pembagian perolehan hasil harus dilakukan secara jelas dan pasti.
5. Kelalaian dari penggarap atau pemelihara yang menyebabkan kerugian pada tanaman, maka penggarap wajib menanggung kerugian tersebut (Mardani, 2012: 243).

2. Kesejahteraan Keluarga Petani

a. Pengertian Kesejahteraan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera, aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Menurut Badawi dijelaskan bahwa kesejahteraan (*welfare*) merupakan kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan (Muttalib, 2015).

Konsep kesejahteraan menurut Todar dijelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat (Wardani D. R., 2019).

Menurut Martina dan Praza kesejahteraan petani merupakan suatu keberhasilan petani untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan keluarganya seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan serta pendidikan. Ketika petani sudah mampu memenuhi semua kebutuhan tersebut dapat dikatakan petani tersebut sudah sejahtera begitu juga sebaliknya, apabila belum mampu memenuhi

kebutuhan dasar tersebut maka dapat dikatakan petani tersebut belum sejahtera (Hidayati, 2020).

Definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam merupakan suatu tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi, Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara syariat Islam dengan kesejahteraan (kemaslahatan), ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam tentu mempunyai tujuan, tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*) (Sodiq, 2015).

b. Dampak Kerjasama Usaha Tani Padi Terhadap Kesejahteraan

Kerjasama dalam bidang pertanian yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah* serta *musaqah* merupakan kerjasama antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap dalam menggarap sebuah lahan pertanian, kerjasama *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah* termasuk kedalam akad *syirkah* hal ini didasarkan pada pelaksanaan kerjasama pertanian yang pada akhirnya terdapat pembagian hasil untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad.

Adanya kerjasama dibidang pertanian, hal ini memberikan manfaat kepada petani pemilik lahan dan juga petani penggarap. Bagi petani penggarap sebelum mereka melakukan kerjasama pertanian, mereka belum memiliki penghasilan tetap dan mereka hanya bekerja sebagai buruh tani yang kerjanya terkadang tidak menentu, setelah mereka melaksanakan kerjasama pertanian ini petani penggarap memiliki pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang jelas untuk menghidupi keluarga mereka. Bagi petani pemilik lahan mereka merasakan manfaat dengan adanya kerjasama pertanian yaitu mereka dapat menolong atau membantu kerabat

terdekat dengan menyerahkan lahannya untuk dikelola sehingga tanah pertanian menjadi lebih produktif.

Menurut Hasbiyallah menjelaskan bahwa terdapat hikmah pada pelaksanaan akad *muzara'ah*, *mukhabarah* serta *musaqah* baik untuk petani pemilik lahan dan juga petani penggarap. Hikmah tersebut diantaranya ialah:

- 1) Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak
- 2) Terjadinya silaturahmi dan hilangnya jurang pemisah antara orang kaya sebagai tuan tanah dengan orang miskin sebagai penggarap.
- 3) Turut membantu menyediakan lapangan kerja kepada orang yang tidak memiliki modal usaha atau perkebunan dan lain sebagainya.
- 4) Terhindar dari praktik penipuan dan pemerasan karena akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah* harus ada kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak.
- 5) Turut menciptakan pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan, karena harta tidak hanya berputar pada pihak orang kaya (Setiani, 2021).

c. Indikator Kesejahteraan Keluarga Menurut BKKBN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 52 tahun 2009 dijelaskan definisi keluarga sejahtera yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Umar, 2020).

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menjelaskan terkait indikator tahapan keluarga sejahtera diantaranya ialah:

1) Tahapan keluarga pra-sejahtera (KPS)

Tahap ini merupakan tahapan keluarga yang tidak mampu dalam memenuhi indikator kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*) atau tidak mampu memenuhi indikator keluarga sejahtera I (KS I).

2) Tahapan keluarga sejahtera I (KS I)

Merupakan tahapan keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga namun belum mampu memenuhi salah satu kebutuhan keluarga sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (*psychological needs*) keluarga, kebutuhan dasar tersebut diantaranya ialah:

- a) Umumnya keluarga mampu makan sebanyak dua kali dalam sehari.
- b) Setiap anggota keluarga memakai atau mempunyai pakaian yang berbeda.
- c) Memiliki tempat tinggal layak huni.
- d) Mampu membawa anggota keluarga yang sakit ke sarana kesehatan.
- e) Keluarga mampu menyekolahkan anak-anaknya.

3) Tahapan keluarga sejahtera II (KS II)

Pada tahap keluarga sejahtera II semua indikator kebutuhan keluarga sejahtera I dan kebutuhan keluarga sejahtera II mampu dipenuhi, namun belum mampu memenuhi salah satu dari kebutuhan keluarga sejahtera III atau kebutuhan pengembangan (*developmental needs*). Indikator kebutuhan keluarga sejahtera II (kebutuhan psikologis) diantaranya yaitu:

- a) Setiap anggota keluarga mampu melaksanakan kewajiban ibadah.
- b) Minimal satu minggu sekali keluarga makan daging, ikan atau telur.
- c) Minimal dapat membeli baju satu stel dalam setahun.

- d) Keluarga dalam keadaan sehat.
 - e) Luas lantai rumah 8 m².
 - f) Keluarga ada yang bekerja mencari penghasilan.
 - g) Seluruh keluarga mampu baca dan tulis.
- 4) Tahapan keluarga sejahtera III (KS III)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi indikator keluarga sejahtera I, indikator keluarga sejahtera II, dan indikator keluarga sejahtera III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari indikator keluarga sejahtera III plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (*self esteem*). Indikator keluarga sejahtera III diantaranya yaitu:

- a) Adanya upaya dalam keluarga dalam menambah ilmu atau pengetahuan tentang agama.
 - b) Mempunyai tabungan atau sebagian pendapatan disimpan kedalam tabungan.
 - c) Melakukan makan bersama dengan keluarga minimal satu minggu sekali.
 - d) Keluarga mampu mengikuti kegiatan masyarakat.
 - e) Mampu mendapatkan informasi dari berbagai media.
- 5) Tahapan keluarga sejahtera III plus

Indikator tahap keluarga sejahtera III plus yaitu pada tahap ini suatu keluarga mampu memenuhi seluruh indikator keluarga sejahtera I, II, III, dan juga mampu memenuhi indikator kebutuhan keluarga sejahtera III plus diantaranya yaitu:

- a) Rajin atau rutin memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.
 - b) Keluarga aktif dalam kegiatan atau organisasi sosial masyarakat, seperti menjadi ketua (pengurus) suatu yayasan atau lembaga kemasyarakatan (BKKBN 3 Maret 2022).
- d. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan dalam konsep Islam memiliki makna yang bersifat holistik dan seimbang antara individu dan sosial. Kesejahteraan mencakup dua pengertian yang *pertama* kesejahteraan holistik dan seimbang merupakan kesejahteraan yang mencakup dimensi material dan spiritual serta mencakup individu dan sosial, *kedua* yaitu kesejahteraan di dunia dan di akhirat, kesejahteraan yang menyeluruh inilah yang disebut dengan istilah *falah*. Pengertian *falah* secara literal yaitu kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan. Asal kata *falah* yaitu *al-baqa* yang berarti abadi atau kekal, *al-fauz* yang berarti kebahagiaan, *adz-dzafar* yang berarti kemenangan, dan *an-najah* yang berarti keberhasilan atau kesuksesan (Waluyo, 2018: 69).

Konsep kesejahteraan dalam Islam tidak selalu diwujudkan dalam bentuk memaksimalkan kekayaan dan konsumsi semata, namun juga menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual. Aspek materi dapat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang dapat memberikan kenyamanan hidup. Sedangkan aspek spiritual mencakup ketaqwaan, kedamaian, kebahagiaan, keharmonisan keluarga dan masyarakat, kebebasan dan persaudaraan umat manusia (Waluyo, 2018: 70).

Salah satu poin penting dari pemikiran Chupra ialah mengaitkan tujuan ekonomi Islam dengan kesejahteraan yang digali dari konsep *maqashid*. Yang mana tujuan dari diturunkannya syariah Islam ialah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dunia dan akhirat. *Maqashid* merupakan tolak ukur kesejahteraan yang komprehensif (Waluyo, 2018: 79). Menurut Asy-Syathibi dalam Darusmanwiati, imam syathibi merupakan orang pertama yang mempopulerkan *maqashid al-syari'ah*. Imam Asy-Syathibi membahas tentang *maqashid al-syari'ah* dalam kitabnya *al-muwafaqat* juz II. Menurut Imam Asy-Syathibi, Allah menurunkan

syariat (aturan hukum) ialah untuk mengambil *kemaslahatan* dan menghindari *kemudharatan* (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*) (Jufri, 2022).

Menurut Asy-Syathibi suatu kegiatan ekonomi dikatakan mencapai kesejahteraan apabila kegiatan tersebut dalam mencapai tujuannya tidak meninggalkan satu dari lima perlindungan diantaranya ialah menjaga agama (*hifdzu ad-din*), menjaga jiwa (*hifdzu an-nafs*), menjaga akal (*hifdzu aql*), menjaga keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan yang terakhir menjaga harta (*hifdzu al-mal*). *Maqashid* yang terumuskan dalam lima aspek tersebut tidak berada pada satu tingkatan, menurut Asy-Syathibi beliau menderivasi *maqashid* kedalam tiga tingkatan yang saling berhubungan yaitu *dharuriyyat* sebagai unsur pokok, *hajiyyat* sebagai unsur memudahkan, dan *tahsiniyyat* atau *kamaliyyat* sebagai unsur penyempurna (Waluyo, 2018: 80). Tingkatan kemaslahatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) *Maslahat* tingkat *ad-daruriyyah*

Maslahat ad-daruriyyah merupakan *maslahat* dalam memenuhi kebutuhan yang berada di urutan pertama dari tingkatan *maslahat* lainnya, ini berarti bahwa pemenuhan kebutuhan dasar manusia harus segera dipenuhi guna untuk menjaga eksistensi keberlangsungan hidup manusia. Penjagaan Eksistensi tersebut merujuk pada lima pokok *maqashid syari'ah* yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila lima pokok *maqashid Syariah* tersebut tidak dapat dipenuhi maka *maslahat* tidak akan terwujud baik dunia maupun akhirat.

2) *Maslahat* tingkat *al-hajiyyat*

Maslahat tingkat *hajiyyat* atau tingkat sekunder merupakan pemenuhan aspek atau kebutuhan yang mana jika kebutuhan tersebut dipenuhi maka akan memberikan kemudahan namun

apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi maka akan menyulitkan urusan hidup manusia. Dengan kata lain *maslahat haji* ini memiliki prinsip mendatangkan kemudahan serta menghilangkan kerugian. Islam menitik beratkan pada bidang *muamalah* dan *uqubat* (pidana).

3) *Maslahat* tingkat *tahsiniyat*

Maslahat pada tingkatan ini merupakan *maslahat* yang ada kaitannya dengan akhlak atau kesopanan (tingkah laku baik) seseorang, dan mengenai pemeliharaan kegiatan utama dalam ibadah, *muamalah* dan adat. Hal ini memiliki makna yaitu apabila aspek pada *maslahat tahsiniyat* ini tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan kekacauan seperti pada *maslahat daruriyyat* dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan seperti *maslahat haji*. Namun apabila aspek *tahsiniyat* ini tidak terpenuhi maka keharmonisan tidak ditemukan dalam adat kebiasaan manusia yang terjadi adalah adanya penyimpangan kepatuhan serta turunnya harkat martabat pribadi atau golongan (Badruzaman, 2019).

Berikut perlindungan lima pokok *maqashid Syariah* dijabarkan sebagai berikut:

1) *Hifdzu Ad-Din* (Menjaga Agama)

Perlindungan atau penjagaan dari kelima pokok *maqashid syari'ah* yang *pertama* ialah perlindungan agama atau keimanan, menurut Zadjuli menjelaskan bahwa *hifdzu din* atau memelihara agama dan melaksanakan ajaran-ajarannya dalam bekerja untuk mencapai ekonomi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* penuh ketentraman dan ketentangan (Wardani D. R., 2019). Allah melarang seorang muslim menjadi *murtad* (keluar dari agamanya). Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 54 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ
 أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ
 لَأَيْمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٥٤)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui” (Q.S Al-Maidah (5):54) (Waluyo, 2018: 80).

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu.
- b) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyat*, ialah melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian.
- c) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah, seperti menutup aurat baik didalam atau diluar shalat (Jufri, 2022).

2) *Hifdzu An-nafs* (Menjaga Jiwa)

Terkait dengan penjagaan atau perlindungan lima pokok *maqashid Syari'ah* yang kedua yaitu jiwa, maka Allah melarang

membunuh orang lain tanpa ada alasan yang jelas dan dibenarkan oleh agama. Larangan membunuh tanpa alasan merupakan tujuan Syariah dalam aspek perlindungan jiwa. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
 الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ
 رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٣٢)

Artinya: “Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya” (Q.S Al-Maidah (5):32) (Waluyo, 2018: 81).

Menurut Zadjuli *hifdzu an-nafs* atau memelihara jiwa disebut juga menumbuhkan nilai-nilai yang mampu memelihara keselamatan jiwa dalam rumah tangga atau masyarakat yang ditandai oleh angka kesakitan dalam rumah tangga atau masyarakat (Wardani D. R., 2019). Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat diantaranya ialah:

- a) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.

c) Memelihara jiwa pada tingkat *tahsiniyat* seperti ditetapkan tata cara makan dan minum, menjauhi hal-hal yang berlebihan (Jufri, 2022).

3) *Hifdzu al-aql* (Menjaga Akal)

Terkait pemeliharaan atau penjagaam lima pokok *maqashid syari'ah* yang *ketiga* ialah menjaga akal, Allah telah mengharamkan minuman keras. Minuman keras dan hal-hal yang memabukkan dapat berdampak hilangnya akal, sehingga tidak bisa berfikir jernih sesuai kemampuan pikirannya. Larangan tersebut bertujuan untuk melindungi akal. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَجُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Q.S Al-Maidah (5):90) (Waluyo, 2018: 81).

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat diantaranya ialah:

- a) Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat* seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal tersebut dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi jika tidak dilakukan maka akan mempersulit diri sendiri dalam kaitannya pengembangan ilmu pengetahuan.

- c) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah (Jufri, 2022).

4) *Hifdzu an-nasl* (Menjaga Keturunan)

Terkait penjagaan atau perlindungan terhadap lima pokok *maqashid syari'ah* yang *keempat* yaitu perlindungan terhadap keturunan atau kehormatan, Allah telah melarang perbuatan zina. Larangan Allah tersebut termaktub dalam Q.S. Al-Maidah ayat 5 sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik” (Q.S Al-Maidah (5):5) (Waluyo, 2018: 82).

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat diantaranya ialah:

- a) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat* seperti menjamin pertumbuhan mental dan fisik anak baik dengan pendidikan. Membiayai keluarga dari penghasilan yang halal menjadi *dharuriyyat* untuk menjaga keturunan.

- b) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti diberikannya Pendidikan agama dan nasihat moral kepada anak.
- c) Memelihara kebutuhan dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti mempunyai tabungan untuk masa depan anak hingga mendapatkan pendidikan formal, dan menjamin pertumbuhan mental dan fisik anak baik dengan pendidikan dan kesehatan hingga mereka dewasa (Jufri, 2022).

5) *Hifdzu al-mal* (Menjaga Harta)

Penjagaan atau perlindungan lima pokok *maqashid syari'ah* yang kelima ialah perlindungan terhadap harta, Allah telah melarang mencuri barang milik orang lain. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (٣٨)

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah” (Q.S Al-Maidah (5):38) (Waluyo, 2018: 82).

Menurut Zadhuli *hifdzu al-mal* atau memelihara harta dijelaskan bahwa membangun nilai-nilai yang mampu menjamin pengembangan ekonomi keluarga atau masyarakat yang saling menguntungkan yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang di ridhoi Allah (Wardani D. R., 2019). Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat diantaranya yaitu:

- a) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak halal.
- b) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syariat tentang jual beli dengan cara *akad salam*.
- c) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan. Hal ini berkaitan dengan etika bermuamalah atau etika bisnis (Jufri, 2022).

Berdasarkan pada ayat-ayat diatas memberikan penjelasan bahwa syariat bertujuan memberikan *kemaslahatan* bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Adanya larangan pindah agama sebagai wujud melindungi agama, larangan membunuh orang lain tanpa alasan jelas sebagai bukti pentingnya menjaga jiwa, larangan meminum minuman keras merupakan bentuk penjagaan terhadap akal, larangan berzina bentuk penjagaan terhadap keturunan dan kehormatan, serta larangan mencuri merupakan bentuk penjagaan terhadap harta. Kelima hal tersebut merupakan *maqashid* dan fokus dari semua upaya manusia untuk mewujudkan kemaslahatan (Waluyo, 2018: 82).

B. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah peneliti (Saudara, 2016). Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti terkait kerjasama peranian diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Abdul Muttalib 2015 “Analisis Sistem Bagi hasil *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan konsep

bagi hasil *nyakap* di Kecamatan Praya Timur secara umum pelaksanaan akadnya dilakukan secara lisan diantara petani penggarap dengan petani pemilik lahan, kemudian untuk jenis biaya dalam bagi hasil *nyakap* di Kecamatan Praya Timur yaitu terdapat dua jenis biaya diantaranya biaya keseluruhan dari petani pemilik lahan dan biaya yang ditanggung oleh petani penggarap, pada pembagaian hasil atau keuntungan masih pada aspek kebutuhan pangan, dan tingkat kesejahteraan petani penggarap di Kecamatan Praya Timur masih pada tingkat kemampuan menyukupi kebutuhan *dharuriyyahnya* atau kebutuhan primer saja sedangkan tingkat kesejahteraan petani pemilik lahan telah lebih kompleks artinya telah mampu untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Pada tinjauan pustaka yang pertama ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya teliti yaitu pada aspek sistem bagi hasil yang mana pada penelitian ini dilakukan dengan dua sistem bagi hasil yaitu *muzara'ah* dan *mukhabarah* selain itu terdapat perbedaan pada tempat penelitian.

Kedua, Miftahur Rizqi “Analisis Bagi Hasil *Maro* atau *Mertelu* Usaha Tani Tembakau Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil *maro* dilakukan secara lisan, dan untuk besaran bagi hasil disepakati pada awal perjanjian. Pada pelaksanaan Kerjasama *muzar'ah* ini terdapat ketidak jelasan atau *gharar* yaitu pada penentuan waktu berakhirnya kerjasama *muzara'ah*, kerjasama bagi hasil *muzara'ah* yang dilaksanakan di Desa Kebonagung ini berkaitan dengan kesejahteraan keluarga petani setelah adanya penerapan bagi hasil, sebagian besar petani penggarap dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan kebutuhan tersier, dan juga petani penggarap yang tadinya berada pada tingkat pra sejahtera setelah melaksanakan kerjasama *muzara'ah* kondisi kesejahteraannya naik di golongan sejahtera 1, begitupun dengan petani penggarap lainnya menunjukkan peningkatan pada kemampuan pemenuhan kebutuhan serta kesejahteraan keluarganya, hal ini terjadi karena adanya kerjasama bagi

hasil *muzara'ah*. Pada tinjauan pustaka kedua ini terdapat perbedaan dengan penelitian saya yaitu pada aspek sistem bagi hasil, subjek penelitian disini yaitu petani tembakau dan juga pada tempat penelitian.

Ketiga, Laeli Khusnul Khotimah 2021 “Praktik *Paron* Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani di desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Perspektif Ekonomi Syariah” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *paron* sama seperti praktik *mukhabarah*, akad yang dilaksanakan yakni berupa akad lisan, terdapat ketidakpastian dalam penentuan waktu berakhirnya pelaksanaan kerjasama *paron*, pembagian hasil sama rata atau 50:50, kemudian pelaksanaan kerjasama *paron* ini belum sepenuhnya mensejahterakan petani desa hal ini dikarenakan adanya kesepakatan dalam pembagaian hasil yang sama besar diantara kedua belah pihak sedangkan pada petani penggarap dari pembagian hasil tersebut masih digunakan untuk modal atau biaya ulang perawatan padi, sehingga petani penggarap belum mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan yang lebih kompleks. Tingkat kesejahteraan dalam perspektif ekonomi syariah pada petani Desa Plososetro hanya pada tatanan pemenuhan kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyat* saja. Pada tinjauan pustaka ketiga ini memiliki perbedaan dengan penelitian saya yaitu pada aspek tempat penelitiannya dan juga rujukan teori yang digunakan.

Keempat, Nifti Hidayati dan Renny Oktafia 2020 “Implementasi Akad bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan” hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad bagi hasil dilaksanakan secara lisan, dan tidak ada ketentuan pasti berakhirnya kerjasama *paron* ini, kemudian untuk modal dan biaya perawatan yaitu sebesar 1/3 ditanggung petani penggarap, rasio bagi hasil kerjasama *paron* di Desa Maduran yaitu sebesar 50:50 dimana 50 untuk petani penggarap dan 50 lainnya untuk pemilik lahan, dan jika rasio bagi hasil sebesar 1/3 dan 2/3 maka besaran bagi hasil 1/3 diserahkan kepada pemilik sawah dan besaran bagi hasil 2/3 diserahkan kepada petani penggarap. Adanya pelaksanaan kerjasama *paron*

di Desa Maduran berimplikasi pada tingkat kesejahteraan petani, jika dilihat dari 5 aspek maqashid syariah. Pada tinjauan pustaka keempat ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sekarang yaitu pada sistem bagi hasil pada penelitian ini meneliti dua jenis akad bagi hasil yaitu *muzara'ah* dan *mukhbarah* selain itu terdapat perbedaan pada lokasi penelitian.

Kelima, Aldo Mukhlison dan Lucky Rachmawati 2021 “Dampak Besaran *Muzara'ah* Di Desa Ginggaang Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap” dari hasil penelitian dijelaskan bahwa biaya serta modal sepenuhnya berasal dari pemilik lahan dan besar bagi hasil yang dibagikan disepakati pada awal perjanjian, dari hasil kerjasama *muzara'ah* secara langsung berpengaruh pada tingkat kesejahteraan khususnya pada aspek penghasilan petani penggarap yang mana sebelum adanya pelaksanaan kerjasama ini petani penggarap tidak memiliki penghasilan yang tetap dan setelah melaksanakan kerjasama *muzara'ah* petani penggarap memiliki penghasilan yang tetap. Saat ini petani penggarap telah mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder bahkan kebutuhan tersiernya. Pada tinjauan pustaka kelima ini terdapat perbedaan dengan penelitian saya yaitu pada subjek penelitian pada penelitian ini meneliti tentang kesejahteraan petani penggarap, kemudian perbedaan dari aspek bagi hasilnya dan juga tempat penelitian.

Tabel 0.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	
			Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Abdul Muttalib (2015) “Analisis Sistem Bagi Hasil <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhbarah</i> Pada Usaha Tani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani	Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah sistem bagi hasil <i>nyakap</i> di Kecamatan Praya Timur untuk pelaksanaan akadnya dilakukan secara lisan, dan untuk	Terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya teliti yaitu pada aspek sistem bagi hasil yang mana pada penelitian ini dilakukan dengan dua sistem bagi hasil yaitu

	<p>Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur”</p>		<p>biaya perawatan ditanggung oleh petani penggarap sedangkan untuk modal berasal dari petani pemilik lahan. Dari bagi hasil yang diperoleh hanya mampu untuk menyukupi kebutuhan pada tingkat konsumsi. Selain itu untuk kesejahteraan pada petani penggarap baru pada tingkat pemenuhan kebutuhan primer atau <i>dharuriyyah</i> sedangkan pada petani pemilik lahan telah mampu untuk memenuhi kebutuhan yang lebih kompleks.</p>	<p><i>muzara'ah</i> dan <i>mukhabarah</i> selain itu terdapat perbedaan pada tempat penelitian.</p>
2.	<p>Miftahur Rizqi “Ananlisis Bagi Hasil <i>Maro</i> Atau <i>Mertelu</i> Usaha Tani Tembakau Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan”</p>	Kualitatif	<p>Pada hasil penelitian ini dijelaskan bahwa saat pelaksanaan akad <i>maro</i> di Desa Kebonagung dilaksanakan secara lisan, kemudian untuk rasio bagi hasil dibagi sesuai kesepakatan awal, tidak terdapat batasan waktu kerjasama, sistem kerjasama bagi hasil ini berkaitan dengan</p>	<p>Terdapat perbedaan dengan penelitian saya yaitu pada aspek sistem bagi hasil, subjek penelitian disini yaitu petani tembakau dan juga pada tempat penelitian.</p>

			<p>kesejahteraan petani yaitu pada petani penggarap tatanan kesejahteraannya baru pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan atau kebutuhan primer dan sekunder bahkan pemenuhan kebutuhan tersier.</p>	
3.	<p>Laeli Khusnul Khotimah (2021) “Praktik <i>Paron</i> Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Perspektif Ekonomi Syariah”</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini adalah praktik <i>paron</i> di Desa Plososetro pelaksanaan akadnya secara lisan, sistem praktik <i>paron</i> tidak ada Batasan waktu, bagi hasil disamaratakan 50:50 dan praktik <i>paron</i> ini belum berperan sepenuhnya dalam mensejahterakan petani hal ini dikarenakan seluruh biaya dibebankan kepada petani penggarap.</p>	<p>Tinjauan pustaka ketiga ini memiliki perbedaan dengan penelitian saya yaitu pada aspek tempat penelitiannya dan juga rujukan teori yang digunakan</p>
4.	<p>Nifti Hidayati dan Renny Oktafia (2020) “Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil dilakukan secara lisan, dan</p>	<p>Tinjauan pustaka keempat ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sekarang yaitu pada sistem bagi hasil pada penelitian</p>

	Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan”		tidak ada kejelasan kapan berakhirnya akad bagi hasil ini kemudian dalam kerjasama <i>paron</i> untuk modal serta biaya menjadi tanggungan bersama dan untuk 1/3 modal serta biaya berasal dari petani penggarap., bagi hasil panen dilakukan dalam bentuk padi dan uang, sistem bagi hasil memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan petani.	ini meneliti dua jenis akad bagi hasil yaitu <i>muzara'ah</i> dan <i>mukhbarah</i> selain itu terdapat perbedaan pada lokasi penelitian.
5.	Aldo Mukhlison dan Lucky Rachmawati (2021) “Dampak Besaran <i>Muzara'ah</i> Di Desa Glinggang Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap”	Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah modal berasal dari pemilik lahan dengan pembagian sesuai dengan kesepakatan awal, besaran hasil pelaksanaan <i>muzara'ah</i> dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap jika sebelumnya petani penggarap hanya mendapatkan penghasilan dari buruh serabutan yang hasilnya tidak menentu kini setelah	Tinjauan pustaka kelima ini terdapat perbedaan dengan penelitian saya yaitu pada subjek penelitian pada penelitian ini meneliti tentang kesejahteraan petani penggarap, kemudian perbedaan dari aspek bagi hasilnya dan juga tempat penelitian.

			mereka menjadi petani penggarap mereka dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan bahkan kebutuhan tersier.	
--	--	--	--	--



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penulis melakukan penelitian secara langsung mengenai penerapan kerjasama usaha tani *paron* yang dilakukan oleh petani pemilik sawah atau lahan dengan petani penggarap dan implikasinya terhadap tingkat kesejahteraan keluarga petani di Desa Jompo Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Objek dalam penelitian ini menggunakan fakta atau peristiwa yang terjadi dilapangan serta dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model studi kasus yang mana dilakukan secara tekun dan cermat dengan pendeskripsian sebuah masalah yang diteliti di lapangan secara mendalam guna untuk mempelajari latar belakang, situasi sosial, dan hubungan yang berlangsung (Moleong L. J., 2016: 6).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Jompo Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Jompo Kulon dikarenakan di tempat tersebut memiliki potensi lahan pertanian yang luas serta mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, dan adanya kebiasaan atau tradisi turun temurun terkait kerjasama pertanian oleh petani desa Jompo Kulon maka peneliti tertarik untuk meneliti kondisi kesejahteraan petani desa yang sudah lama melaksanakan kerjasama ini.

2. Waktu Penelitian

Lama waktu penelitian ini dimulai dari indentifikasi masalah dilapangan sampai dengan diperolehnya hasil penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik (Moleong L. J., 2016: 157).

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Moelong mendefinisikan terkait subjek penelitian yaitu orang atau informan yang dijadikan sumber informasi mengenai kondisi atau situasi tempat penelitian (Ema, 2015). Berdasarkan definisi tersebut informan pada penelitian ini terdapat informan utama dan informan tambahan diantaranya yaitu petani penggarap dan petani pemilik lahan dan informan tambahan yaitu perangkat desa adanya informan tambahan guna untuk triangulasi data penelitian. Pada penelitian ini peneliti dalam menentukan informan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan suatu cara dalam pengambilan sumber data atau informan dalam suatu penelitian dengan adanya pertimbangan tertentu. Adapun kriteria dalam penentuan informan diantaranya ialah:

- a. Petani pemilik lahan dan petani penggarap lahan yang berada di Desa Jompo Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.
- b. Penggarap lahan memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang pengelolaan lahan pertanian padi.
- c. Adanya kerjasama yang dilaksanakan oleh petani pemilik lahan menyerahkan serta saling sepakat dengan petani penggarap.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil informan sesuai dengan jumlah petani penggarap dan petani pemilik lahan yang ada di Desa Jompo Kulon yaitu sebanyak 13 informan yang terbagi

menjadi 6 informan petani pemilik lahan dan 7 informan petani penggarap, petani pemilik lahan diantaranya ialah Bapak Badwi, Ibu Painem, Bapak Sukisno, Bapak Suharto, Ibu Martinah, Ibu Gayati, kemudian informan petani penggarap diantaranya ialah Bapak Riyatno, Bapak Karsan, Bapak Kusnadi, Bapak Yulianto, Bapak Kismono, Bapak Karsun, Bapak Samsudin, untuk informan tambahan yaitu Bapak Mono selaku perangkat Desa Jompo Kulon.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi fokus penelitian, fokus tersebut merupakan substansi masalah yang akan dipecahkan dengan teori yang ada (Ema, 2015). Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu sistem kerjasama petani serta tingkat kesejahteraan keluarga petani.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa macam teknik diantaranya ialah:

1. Observasi

Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode observasi partisipasi pasif (*passive participation*) jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2019: 299).

2. Wawancara

Esterberg menjelaskan mengenai wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2019: 304). Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah wawancara terstruktur, merupakan jenis wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (Moleong L. J., 2016: 190). Pelaksanaan wawancara pada penelitian ini dilakukan guna untuk memperoleh informasi terkait penerapan kerjasama usaha tani *paron* dan implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga petani padi di Desa Jompo Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Narasumber dalam wawancara penelitian ini diantaranya ialah:

- a. Petani pemilik lahan guna untuk mengetahui alasan mengapa petani pemilik lahan melakukan kerjasama usaha tani padi serta untuk mengetahui alur proses kerjasama yang dilakukan petani pemilik lahan dengan petani penggarap dan bagaimana tingkat kesejahteraan keluarga dari petani pemilik lahan.
 - b. Petani penggarap guna untuk mengetahui alasan mengapa petani penggarap melakukan kerjasama usaha tani padi, serta untuk mengetahui alur proses kerjasama yang dilakukan petani penggarap dengan petani pemilik lahan dan bagaimana tingkat kesejahteraan keluarga dari petani penggarap.
3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2019: 314). Studi dokumen merupakan pelengkap teknik observasi dan wawancara, dalam teknik dokumentasi melakukan pengkajian serta membaca buku, artikel di internet serta karangan ilmiah untuk memperoleh data yang memiliki hubungan dengan implementasi kerjasama usaha tani padi serta kesejahteraan yang dipakai peneliti menjadi landasan teori.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti di lapangan yaitu menggunakan teknik analisis model *Miles* dan *Huberman* (Sugiyono, 2019: 321) dengan langkah analisis berupa:

1. *Reduction* (Reduksi Data)

Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan pengumpulan, pengelompokan serta pemilihan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi terkait penerapan kerjasama usaha tani *paron* dan implikasinya terhadap tingkat kesejahteraan keluarga petani Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Tahap selanjutnya setelah pengelompokan data yaitu mengklasifikasikan data dengan pengkodean data.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Tahap analisis selanjutnya ialah penyajian data setelah data direduksi maka langkah selanjutnya yaitu data disajikan atau disampaikan dalam bentuk laporan singkat mengenai penerapan kerjasama usaha tani *paron* dan implikasinya terhadap tingkat kesejahteraan keluarga petani Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

3. *Conclusion* (Penarikan Kesimpulan)

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dengan cara menguraikan data terkait penerapan kerjasama usaha tani *paron* dan implikasinya terhadap tingkat kesejahteraan keluarga petani Desa Jompo Kulon. Kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara sampai pada saat diperoleh bukti-bukti baru di lokasi penelitian yang lebih terpercaya maka kesimpulan awal dapat berubah. Apabila tidak ditemukan bukti-bukti baru yang lebih kredibel maka kesimpulan awal dapat dikatakan kesimpulan yang kredibel dan valid.

G. Uji Keabsahan Data

Untuk memperoleh kebenaran atau validitas data, pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian, pada uji kredibilitas peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2019: 368). Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis di lapangan (Gunawan, 2014). Pada penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data atau dengan kata lain triangulasi sumber ini membandingkan atau mengecek ulang informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Dalam triangulasi sumber yang terpenting adalah mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti melakukan triangulasi sumber dengan sumber data primer yaitu membandingkan hasil wawancara dari sumber informan yang berbeda, sumber informan yang digunakan yaitu informan petani penggarap dan pemilik lahan kemudian di bandingkan atau dicek ulang dengan informan perangkat desa yang paham terkait kerjasama pertanian, berdasarkan informan tersebut akan diketahui kredibilitas data melalui hasil wawancara mengenai implementasi kerjasama usaha tani padi dan implikasinya terhadap tingkat kesejahteraan keluarga petani Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode menurut Bachri dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan ricek. Triangulasi metode mencakup penggunaan berbagai model kualitatif, jika kesimpulan dari setiap metode adalah sama, sehingga kebenaran ditetapkan. Sebagaimana dalam

penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, guna untuk memperoleh kebenaran atau kredibilitas hasil penelitian peneliti melakukan triangulasi metode observasi atau pengamatan terkait implementasi kerjasama usaha tani *paron* di Desa Jompo Kulon dan implikasinya terhadap tingkat kesejahteraan keluarga petani, kemudian di cek atau dibandingkan dengan hasil wawancara dengan informan dan juga dibandingkan dengan metode dokumen berupa buku atau jurnal yang berkaitan dengan implementasi kerjasama usaha tani padi.



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Berdirinya Desa Jompo Kulon

Awal mula berdirinya Desa Jompo Kulon menurut cerita masyarakat, desa ini dinamakan Desa Jompo dikarenakan di dalam desa terdapat petilasan atau makam tua yang bernama makam Mbah Jompo. Mbah Jompo dahulunya merupakan seorang Kiai yang pertama kali mendiami wilayah Jompo. Dahulu Jompo masih lahan kosong dengan pohon-pohon besar, kemudian Mbah Jompo membuka lahan tersebut untuk membuat padepokan. Di Desa Jompo juga terdapat sebuah tempat yang bernama Malang Jiwa. Dahulu Malang Jiwa merupakan seorang prajurit Majapahit yang datang bersama rombongan Raden Baribin. Raden Baribin merupakan saudara Prabu Kertabumi (Brawijaya V) tapi lain ibu. Dia dan rombongan Istana Majapahit mengungsi ke wilayah Kerajaan Pajajaran tepatnya di Daerah Kejawar, karena kerajaan Majapahit diserbu Ranawijaya dari kerajaan Keling. Disitulah para prajurit pengawal Raden Baribin berpisah kemudian Malang Jiwa dan beberapa temannya menuju kearah utara sampai disebuah tempat yang cocok untuk menetap yang sekarang bernama Desa Jompo. Setelah Mbah Jompo meninggal, desa ini disebut Desa Jompo. Dari sejarah tersebut berdirilah Desa Jompo dan sekarang Desa Jompo terbagi menjadi 2 wilayah yaitu Desa Jompo Wetan yang masuk kedalam wilayah Kabupaten Purbalingga kemudian Desa Jompo Kulon masuk kedalam wilayah Kabupaten Banyumas.

2. Kondisi Geografis Desa Jompo Kulon

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Jompo Kulon merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dan desa Jompo Kulon

merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga. Desa Jompo Kulon dibagi menjadi 3 Rukun Warga (RW) yang masing-masing RW terbagi 3 Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah yaitu 99,771 Ha, dari luas keseluruhan wilayah Desa Jompo Kulon dibagi menjadi 2 yaitu luas sawah seluas 55 Ha dan luas lahan pekarangan yaitu 44,771 Ha.

Desa Jompo kulon memiliki batas-batas wilayah diantaranya yaitu:

Sebelah Utara : Kabupaten Purbalingga
Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga
Sebelah Selatan : Desa Banjarsari Kidul
Sebelah Barat : Desa Banjaranyar

b. Iklim di Desa Jompo Kulon

Kondisi iklim di Desa Jompo Kulon sama seperti iklim pada desa-desa lainnya di wilayah Indonesia yaitu beriklim tropis yang terbagi menjadi dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dengan kondisi iklim tersebut menjadikan desa-desa yang ada di wilayah Indonesia khususnya di Desa Jompo Kulon bergantung pada pergantian musim untuk melakukan kegiatan pertanian.

c. Hidrologi dan Klimatologi

Sumber air di Desa Jompo Kulon berasal dari sumur mata air dan juga sungai, sumur digunakan warga desa untuk pemenuhan kebutuhan air di rumah sedangkan sungai digunakan untuk pengairan sawah pertanian dan kegiatan lainnya, letak Desa Jompo Kulon berada di dataran rendah yang mana memiliki kondisi cuaca yang panas, kering seta memiliki curah hujan sedang hingga rendah.

3. Kondisi Sosial Desa Jompo Kulon

a. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan serta jumlah penduduk yang ada di Desa jompo kulon yaitu:

Tabel 0.2
Jumlah Penduduk

No	Penduduk	Jumlah
1.	Laki-Laki	1.010
2.	Perempuan	966
Jumlah total		1.976

Sumber: buku profil Desa Jompo Kulon

Tabel 0.3
Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum atau tidak sekolah	402
2.	Belum tamat SD	189
3.	Tamat Sd	523
4.	Tamat SMP	375
5.	Tamat SMA	385
6.	Diploma III	12
7.	Sarjana (S1)	86
8.	Sarjana (S2)	4

Sumber: buku profil Desa Jompo Kulon

b. Matapencaharian Penduduk

Masing-masing warga Desa Jompo Kulon bekerja guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk keterangan lebih rinci terkait mata pencaharian warga desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 0.4

Matapencaharian warga

No.	Matapencaharian	Jumlah
1.	Tidak atau belum bekerja	456
2.	Mengurus rumah tangga	300
3.	Pelajar/Mahasiswa	312
4.	Pensiunan	44
5.	PNS	31

6.	Petani	35
7.	Buruh Tani	108
8.	Buruh Harian Lepas	120
9.	Pedagang	91
10.	Karyawan swasta	306
11.	Perangkat Desa	9
12.	Lainnya	163

Sumber: buku profil Desa Jompo Kulon

4. Pola Penggunaan Lahan Desa Jompo Kulon

Sebagian besar lahan yang ada di Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas digunakan untuk pertanian (lahan sawah) seluas 55 Ha.

B. Penerapan Kerjasama Usaha Tani *Paron* Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Dalam Islam kerjasama pertanian dibagi menjadi tiga bentuk diantaranya yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa terdapat dua jenis kerjasama pertanian yang dikenal oleh petani desa yaitu kerjasama *mertelu* dan *paron* pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak Mono selaku perangkat desa yang paham terkait pertanian, kerjasama *mertelu* merupakan kerjasama pertanian yang mana bibit atau biaya perawatan ditanggung oleh petani pemilik lahan kemudian untuk kerjasama *paron* yaitu kerjasama dimana bibit atau biaya perawatan ditanggung oleh petani penggarap. Namun berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa semua informan menyatakan bahwa mereka melaksanakan jenis kerjasama *paron*, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Gayati selaku petani pemilik lahan, beliau menyatakan bahwa dahulu dirinya melaksanakan kerjasama *mertelu* akan tetapi kerjasama tersebut tidak dilanjutkan lagi dikarenakan usulan dari petani penggarap untuk mengganti jenis kerjasama *mertelu* menjadi kerjasama *paron* hal tersebut dikarenakan bagi hasil yang diperoleh lebih besar dari pada bagi hasil pada kerjasama *mertelu*, dalam Islam kerjasama *paron* ini serupa dengan kerjasama *mukhabarah*.

Secara istilah *mukhabarah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap yang melakukan perjanjian bahwa hasil dari kerjasama akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya serta benihnya dari penggarap tanah (Hamid, 2021). Landasan hukum diperbolehkannya kerjasama *mukhabarah* yaitu *mubah* atau boleh. Dalam Kerjasama *mukhabarah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi supaya kerjasama *mukhabarah* dapat dikatakan sah, terkait rukun-rukun yang harus dipenuhi meliputi rukun terkait pemilik lahan, petani penggarap, objek yaitu manfaat lahan serta hasil kerja petani, dan ijab qabul, sedangkan terkait syarat yang harus dipenuhi dalam kerjasama *mukhabarah* diantaranya yaitu syarat pihak yang melakukan kerjasama harus berakal serta *baligh*, syarat terkait tanaman harus jelas, syarat terkait tanah yang digarap harus jelas batasannya, syarat terkait pembagaian hasil harus jelas besarannya, syarat terkait waktu atau batasan kerjasama harus jelas sejak awal akad dan terkait objek akad harus jelas pemanfaatannya.

Dalam penelitian ini akan dipaparkan terkait penerapan kerjasama *paron* yang dilakukan oleh petani di Desa Jompo Kulon apakah kerjasama tersebut sesuai dengan kerjasama *mukhabarah* dengan berpedoman pada syarat dan rukun kerjasama *mukhabarah*. Untuk mengetahui penerapan kerjasama *paron* di Desa Jompo Kulon, peneliti mewawancarai informan utama yaitu petani pemilik lahan dan petani penggarap, serta terdapat informan tambahan yaitu perangkat desa guna untuk menggali informasi mengenai implementasi kerjasama usaha tani padi di Desa Jompo Kulon.

Terdapat 6 informan petani pemilik lahan dan 7 informan petani penggarap lahan yang melaksanakan kerjasama usaha tani padi di Desa Jompo Kulon diantaranya ialah Bapak Badwi bekerjasama dengan Bapak Riyatno, Ibu Painem bekerjasama dengan Bapak Karsan, Bapak Sukisno bekerjasama dengan Bapak Kusnadi dan Bapak Yulianto, Bapak Suharto bekerjasama dengan Bapak Kismono, Ibu Martinah bekerjasama dengan Bapak Riyatno dan Bapak Karsan, Ibu Gayati bekerjasama dengan Bapak

Karsun dan Bapak Samsudin, untuk informan tambahan yaitu perangkat desa Bapak Mono.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa kerjasama yang dilaksanakan oleh informan terkait kerjasama *paron* didapatkan informasi diantaranya yaitu:

1. Alasan atau latarbelakang pelaksanaan kerjasama *paron*

Adapun alasan yang melatar belakangi pelaksanaan kerjasama *paron* yaitu dari pihak petani pemilik lahan sebagian besar menyatakan bahwa dirinya tidak mempunyai waktu yang cukup, tidak memiliki kemampuan bertani, dan dari faktor usia dirinya sudah tidak mampu untuk bertani, berbeda dengan alasan yang disampaikan oleh Bapak Suharto (62 tahun) selaku petani pemilik lahan menyatakan bahwa dirinya melaksanakan kerjasama *paron* ini dikarenakan dirinya ingin menolong atau membantu tetangga kerabat dalam mendapatkan penghasilan. Kemudian alasan pelaksanaan kerjasama *paron* dari pihak petani penggarap menyatakan bahwa mereka memiliki waktu untuk bertani, menjadi sumber mendapatkan penghasilan, serta tidak memiliki lahan sawah, lain dengan hasil wawancara dengan Bapak Samsudin (45 tahun) beliau menyatakan bahwa dirinya memiliki alasan dalam melaksanakan kerjasama *paron* yaitu dirinya memiliki ikatan keluarga dengan pemilik lahan sehingga beliau bersedia untuk menggarap sawahnya.

2. Bentuk perjanjian kerjasama *paron* dan modal

Dari hasil wawancara didapatkan informasi bahwa seluruh informan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama *paron* dilakukan secara serah pasrah atau secara lisan dengan saling percaya satu sama lain tanpa adanya perjanjian tertulis. Kemudian berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi terkait modal atau penyediaan bibit serta biaya perawatan ditanggung sepenuhnya oleh petani penggarap dari awal sampai akhir sedangkan petani pemilik lahan hanya menyediakan lahan sawah saja, berbeda dengan hasil wawancara dengan Ibu Martinah (74

tahun) selaku pemilik lahan menyatakan bahwa apabila petani penggarap sedang kekurangan uang atau membutuhkan biaya perawatan, maka petani penggarap dapat meminjam biaya kepada dirinya dan nanti pada saat panen biaya utang tersebut dipotong langsung saat pembagian hasil panen.

3. Luas lahan dan persyaratan kerjasama *paron*

Didapat informasi dari hasil wawancara terkait luas lahan yang digarap semua informan menyatakan bahwa untuk luas lahan yang dikerjakan atau digarapkan memiliki batasan yang jelas dan luas lahan tersebut semuanya ditanami padi kisaran luas lahan yang digarap yaitu 80-1000 ubin. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi terkait syarat khusus selama pelaksanaan kerjasama *paron* Sebagian besar informan menyatakan tidak mengajukan syarat khusus kerjasama *paron*, berbeda dengan pernyataan Ibu Martinah (74 tahun) dirinya mengajukan syarat khusus yaitu bagi hasil padi yang dia peroleh harus sudah dalam keadaan kering.

4. Teknis penentuan besaran bagi hasil dan besar bagi hasil

Terkait teknis penentuan besaran bagi hasil panen berdasarkan pada hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar informan menyatakan bahwa besaran bagi hasil tidak ditentukan di awal perjanjian atau serah pasrah kerjasama *paron* dikarenakan kerjasama *paron* telah menjadi tradisi turun-temurun sehingga terkait besaran bagi hasil mereka tidak menyebutkannya diawal melainkan sudah langsung tahu dan dibagi saat panen berbeda dengan Bapak Riyatno (55 tahun) dengan Bapak Badwi (70 tahun), Bapak Suharto (62 tahun) dengan Bapak Kismono (60 tahun) mereka menyatakan bahwa penentuan besaran bagi hasil ditentukan diawal perjanjian kerjasama *paron*. Berdasarkan hasil wawancara diketahui rasio atau besaran bagi hasil yang diperoleh masing-masing pihak yaitu sebesar 50:50.

5. Batasan waktu dan penanggungian kerugian

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa Sebagian besar informan dalam melaksanakan kerjasama *paron* tidak memiliki batasan waktu berhenti selagi kedua belah pihak mau meneruskan maka kerjasama *paron* akan terus berlanjut hingga salah satu pihak memutuskan berhenti. Berbeda dengan hasil wawancara dengan Bapak Karsan (37 tahun) menyatakan bahwa dirinya memiliki batasan waktu kerjasama selama 2 tahun dengan Ibu Martinah selaku pemilik lahan karena sawah atau lahan yang digarap merupakan sawah potongan atau sawah bukan hak milik Ibu Martinah. Kemudian berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar informan menyatakan pernah mengalami kerugian yang diakibatkan oleh faktor alam seperti cuaca dan serangan hama dan kerugian tersebut ditanggung oleh petani penggarap.

Setelah melalui proses penjabaran hasil wawancara informan, maka kemudian peneliti akan menganalisis penerapan usaha tani *paron* yang dilakukan oleh petani Desa Jompo Kulon, peneliti menyesuaikan penerapan kerjasama tersebut merujuk pada teori ilmiah yaitu pada rukun dan syarat kerjasama pertanian menurut Islam yaitu kerjasama *mukhabarah*. Berikut analisis penerapan kerjasama usaha tani padi di Desa Jompo Kulon berdasarkan rukun dan syarat kerjasama pertanian *mukhabarah*:

1. Akad

Dalam implementasi kerjasama pertanian dalam Islam dimana kerjasama tersebut dilaksanakan oleh petani pemilik lahan dengan petani penggarap dan modal berasal dari petani penggarap, maka kerjasama tersebut dinamakan kerjasama *mukhabarah*. Pada penerapan kerjasama *mukhabarah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi salah satunya yaitu akad atau ijab qabul, dalam pelaksanaan kerjasama *mukhabarah* terdapat syarat yang harus dipenuhi diantaranya ialah

bentuk atau pelaksanaan akad, syarat orang yang berakad dan objek kerjasama.

Dalam pelaksanaan kerjasama *mukhabarah* terdapat akad atau ijab dan qabul, yang dilakukan oleh petani pemilik lahan dan petani penggarap. Penerapan kerjasama bagi hasil *paron* yang dilaksanakan oleh petani Desa Jompo Kulon pada perjanjian kerjasamanya saling serah pasrah atau dilakukan secara lisan antar kedua belah pihak, tentunya bentuk akad perjanjian yang dilaksanakan oleh petani Desa Jompo Kulon sudah sesuai atau sah sesuai dengan hukum Islam.

Syarat orang melakukan akad kerjasama *mukhabarah* harus baligh dan berakal, pada penerapan kerjasama bagi hasil *paron* petani pemilik lahan dan petani penggarap Desa Jompo Kulon semuanya telah baligh dan berakal dibuktikan dengan umur mereka dan juga pemahaman mereka dalam penerapan kerjasama *paron*, maka pada syarat orang yang berakad pada implementasi kerjasama *paron* di Desa Jompo Kulon telah sesuai dengan hukum Islam.

Terkait syarat objek kerjasama harus jelas jika benih berasal dari penggarap maka objeknya adalah manfaat tanah yang digarap, sedangkan apabila benih berasal dari pemilik lahan maka objeknya adalah pekerjaan si penggarap, pada implementasi kerjasama *paron* di Desa Jompo Kulon sudah diketahui bahwa objek garapannya adalah manfaat lahan yang digarap, pada kerjasama *paron* benih dan biaya perawatan ditanggung oleh petani penggarap. Terkait benih sudah jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yaitu benih padi, kemudian terkait syarat lahan yaitu harus jelas batasan penggarapan dan juga lahan tersebut harus menghasilkan atau subur, pada kerjasama *paron* yang dilaksanakan petani Desa Jompo Kulon sudah jelas batasan garapan lahannya dan tentunya lahan tersebut dapat untuk ditanami. Maka dapat disimpulkan bahwa syarat terkait objek kerjasama sudah sah sesuai hukum Islam.

2. Modal dan Biaya Kerjasama

Dalam penerapan kerjasama *paron* yang dilakukan oleh petani Desa Jompo Kulon terkait penyedia modal bibit dan biaya perawatan ditanggung oleh petani penggarap dan petani pemilik hanya menyediakan lahan sawah untuk digarap. Pada kerjasama *mukhabarah* modal bibit atau biaya berasal dari petani penggarap, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama *paron* sudah sesuai dengan hukum Islam akad *mukhabarah*.

3. Bagi Hasil

Pada implementasi kerjasama bagi hasil *paron* di Desa Jompo Kulon dalam pembagian hasil yang diperoleh sebagian besar petani yang bekerjasama tidak menentukan besaran bagi hasil pada awal perjanjian melainkan sudah menjadi adat atau kebiasaan para petani saat pembagian hasil dilakukan langsung saat panen, jadi diawal perjanjian mereka tidak saling mengucapkan besaran bagi hasil yang didapat. Namun besaran yang ditentukan sudah diketahui dengan jelas yaitu sebesar 50:50 atau 1/2:1/2, masing-masing pihak mendapatkan hasil setengah bagian tanpa adanya pengurangan modal atau biaya, namun terkadang terdapat petani penggarap yang memotong hasil panen bagiannya dikarenakan saat menggarap lahan terkadang kekurangan biaya sehingga petani penggarap tersebut meminta pinjaman ke petani pemilik lahan.

Dalam pembagian hasil pada kerjasama *paron* masing-masing pihak sudah saling rela dan menyetujui besaran tersebut dan juga menyetujui jika dari pihak penggarap melakukan pinjaman modal pada pemilik lahan dan kemudian diakhir saat pembagian hasil akan dipotong untuk menutup pinjaman modal tersebut. Dapat disimpulkan bahwa penerapan kerjasama *paron* sudah sesuai atau sah menurut hukum Islam karena dasar dari muamalah adalah saling rela atau ikhlas, kemudian pada kerjasama *paron* ini besaran sudah jelas.

4. Batas Waktu Kerjasama

Syarat terkait batasan waktu harus jelas karena dalam kerjasama *mukhabarah* mengandung akad *ijarah* dengan imbalan sebagaimana hasil panen oleh karena itu waktu harus jelas, pada penerapan kerjasama *paron* yang dilakukan oleh petani Desa Jompo Kulon, dari semua petani yang diwawancarai tidak ditentukan waktu berakhirnya kerjasama, mereka akan terus melakukan kerjasama sampai dengan salah satu pihak memutuskan untuk berhenti, melihat pada ketentuan kerjasama *mukhabarah* diketahui bahwa dalam pelaksanaannya harus ada kejelasan waktu hal ini dikarenakan didalam penerapan kerjasama *mukhabarah* terdapat dua akad yaitu *akad ijarah* dan *syirkah* oleh karena itu batasan waktu dalam kerjasama *paron* hendaknya ditentukan guna untuk mengetahui dengan jelas kesepakatan atau akad yang digunakan sehingga tidak terjadi kerugian selama kerjasama berlangsung. Dapat disimpulkan terkait batasan waktu kerjasama *paron* belum sesuai hukum Islam. Terkecuali dengan kerjasama *paron* yang dilaksanakan oleh Ibu Martinah dengan Bapak Karsan, dalam melaksanakan kerjasama mereka memiliki batasan waktu berakhir, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan telah sesuai hukum Islam terkait batasan waktu kerjasama.

5. Penanggungungan resiko kerugian atau gagal panen

Penerapan kerjasama *paron* yang dilaksanakan petani Desa Jompo Kulon dalam pelaksanaannya sering terjadi kerugian bahkan gagal panen yang disebabkan oleh faktor alam bukan karena kinerja petani penggarap, dan kerugian tersebut ditanggung oleh petani penggarap. Walaupun kerugian bukan disebabkan oleh petani penggarap namun penanggungungan kerugian ditanggung oleh petani penggarap dan tidak ada penolakan yang artinya sudah rela dan sesuai kesepakatan untuk menanggung kerugian tersebut. Dalam syarat dan rukun kerjasama *mukhabarah* tidak dijelaskan terkait penanggungungan kerugian maka

dapat disimpulkan kerjasama *paron* tetap sah sesuai hukum Islam karena ada rasa saling rela dalam melaksanakan kerjasama tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut dapat diambil kesimpulan terkait penerapan kerjasama *paron* yang dilakukan oleh petani di Desa Jompo Kulon yang merujuk pada teori ilmiah terkait kerjasama pertanian dalam Islam yaitu kerjasama *mukhabarah* dilihat dari rukun dan syaratnya maka dalam kerjasama *paron* belum sepenuhnya sah atau sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum memenuhi rukun dan syarat kerjasama *mukhabarah* hal ini dikarenakan pada aspek batasan waktu pada penerapannya diketahui bahwa para petani tidak menentukan akhir atau batas berakhirnya kerjasama.

C. Implikasi Kerjasama Usaha Tani *Paron* Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Luasnya lahan pertanian di Desa Jompo Kulon yang digunakan untuk menanam padi tentunya menjadi potensi untuk mendapatkan hasil produksi pertanian yang tinggi dan dengan adanya produktifitas hasil panen diharapkan mampu menyejahterakan hidup para petani desa. Kesejahteraan menurut Todar dijelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat Pendidikan yang lebih tinggi dan tingkat produktivitas masyarakat (Wardani D. R., 2019).

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator tahapan keluarga sejahtera diantaranya ialah:

1. Keluarga Pra-sejahtera

Yaitu keluarga yang tidak mampu memenuhi indikator kebutuhan dasar keluarga, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

2. Keluarga Sejahtera I

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar namun belum mampu memenuhi indikator kebutuhan psikologis, contohnya mampu memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

3. Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan psikologis namun belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan, contohnya keluarga mampu melaksanakan ibadah, membeli baju 1-2 kali setahun, makan daging minimal seminggu 1 kali, seluruh keluarga mampu baca tulis, rumah dengan luas minimal 8 m².

4. Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan pengembangan namun belum mampu memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, contohnya keluarga memperoleh informasi, keluarga memiliki tabungan, keluarga mengikuti kegiatan masyarakat.

5. Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, psikologis, pengembangan dan kebutuhan aktualisasi diri, contohnya keluarga mampu memberikan sumbangan materil kegiatan social dan aktif dalam organisasi masyarakat (BKKBN 3 Maret 2022).

Kesejahteraan menurut ekonomi Islam dijelaskan bahwa kesejahteraan menurut Imam Asy-Syathibi yaitu apabila kegiatan ekonomi dalam mencapai tujuannya tidak meninggalkan satu dari lima perlindungan diantaranya ialah *hifdzu ad-din*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu aql*, *hifdzu an-nasl*, dan *hifdzu al-mal*. Dalam pemenuhan penjagaan kelima unsur tersebut Imam Asy-Syathibi menderivasi kedalam tiga tingkatan yang saling berhubungan diantaranya ialah *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* (Waluyo, 2018: 80). Kesejahteraan berdasarkan ekonomi Islam yaitu

dengan melihat indikator *maqashid syari'ah*, berikut indikator kesejahteraan berdasarkan *maqashid syari'ah* diantaranya ialah:

1. *Hifdzu ad-din* (menjaga agama)

Indikator ini dilihat dari pemenuhan kebutuhan spiritual para petani yang melaksanakan kerjasama *paron* seperti rutinitas pelaksanaan sholat 5 waktu, amalan jariyah (sedekah, infaq, dan zakat).

2. *Hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa)

Indikator ini dilihat dari pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan keluarga para petani yang melaksanakan kerjasama *paron*.

3. *Hifdzu al-aql* (menjaga akal)

Indikator ini dilihat dari peningkatan pengetahuan tentang bertani yang dilakukan oleh para petani kerjasama *paron*.

4. *Hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan)

Indikator ini dilihat dari pemeliharaan keturunan dengan tercukupinya biaya pendidikan anak.

5. *Hifdzu al-mal* (menjaga harta)

Indikator ini dilihat dari kondisi pendapatan keluarga dari hasil kerjasama *paron* yang dilakukan oleh para petani.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang sama untuk mendapatkan informasi terkait implikasi atau dampak kerjasama usaha tani *paron* terhadap kesejahteraan keluarga petani di Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti berikut akan dipaparkan hasil wawancara terkait kesejahteraan petani.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi terkait kondisi kesejahteraan petani dari sudut pengamatan Bapak Mono selaku perangkat desa beliau menuturkan bahwa dengan adanya bagi hasil dapat dikatakan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup para petani yang melaksanakan bagi hasil *paron* hal ini dikarenakan dengan adanya subsidi bantuan kebutuhan pertanian dari pemerintah, adanya penyuluhan program

pertanian dari pemerintah, irigasi atau pengairan yang baik sehingga mampu dua kali panen dalam setahun, dengan adanya fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah kepada para petani tentunya hal tersebut diharapkan dapat menunjang peningkatan hasil pertanian dan mampu untuk mensejahterakan petani.

Dari hasil wawancara dengan petani pemilik lahan yaitu Bapak Badwi, Ibu Painem, Bapak Sukisno, Bapak Suharto, Ibu Martinah, dan Ibu Gayati diketahui bahwa dari hasil wawancara di dapat informasi terkait dampak bagi hasil *paron* terhadap kesejahteraan keluarga dilihat dari kecukupan pemenuhan kebutuhan keluarga, para petani pemilik lahan menuturkan bahwa dari bagi hasil panen mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan yaitu makan rutin dua kali sehari seluruh keluarganya dan dari hasil wawancara dengan Ibu Painem, Ibu Martinah dan Bapak Badwi mereka menjelaskan bahwa bagi hasil panen dengan dicukup-cukupkan mampu memenuhi kebutuhan sandang yaitu membeli baju minimal 1-2 kali setahun dan papan mampu merenovasi rumah, kemudian menurut Ibu Gayati, Bapak Sukisno, dan Bapak Suharto mampu mencukupi kebutuhan sandang yaitu membeli baju 1-2 kali dan papan dapat merenovasi rumah dibantu dengan sumber pendapatan lain seperti dana pensiun. Dan dari hasil wawancara petani penggarap perolehan bagi hasil hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan sandang dan papan jika bagi hasil lebih, maka dicukup-cukupkan selain itu pemenuhan sandang papan dibantu dari penghasilan lain seperti dari hasil kerja buruh proyek bangunan.

Adanya bagi hasil panen yang didapat menurut petani pemilik lahan menuturkan bahwa dari bagi hasil tersebut dapat digunakan untuk sedekah kepada tetangga walaupun sedikit sebagai tanda syukur setelah panen, dan dari hasil wawancara mereka belum mampu zakat mal karena nisabnya belum mencukupi. Dan dikarenakan mereka tidak menggarap sawah jadi jarang pergi kesawah maka rutinitas sholat lima waktu tetap berjalan tanpa ditinggalkan. Dan dari hasil wawancara dengan petani penggarap diperoleh

informasi yaitu bagi hasil yang didapatkan selalu diusahakan untuk disisihkan untuk sedekah walaupun sedikit dan menurut informan menyatakan bahwa walaupun dirinya sehari-hari bekerja di sawah namun diusahakan tetap melaksanakan sholat dirumah.

Dari bagi hasil yang diperoleh menurut para petani pemilik lahan mampu untuk membiayai pendidikan anak-anaknya dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dan dari hasil wawancara dengan petani penggarap Sebagian besar menyatakan bahwa perolehan bagi hasil panen mampu untuk membiayai sekolah anak dari jenjang SD-SMA-Perguruan Tinggi, berbeda dengan pernyataan Bapak Kismono perolehan bagi hasil belum atau masih kurang untuk membiayai pendidikan anaknya.

Dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan keluarga menurut Bapak Badwi, Ibu Painem dan Ibu Martinah mereka menuturkan bahwa dari bagi hasil panen mampu untuk membiayai kebutuhan Kesehatan keluarga seperti berobat ketika sakit, kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Gayati, Bapak Suharto, dan Bapak Sukisno mereka dalam memenuhi kebutuhan Kesehatan keluarga tidak mengambil dari bagi hasil panen melainkan dari asuransi kerja dan penghasilan lainnya. Kemudian menurut petani penggarap Sebagian besar dalam membiayai kebutuhan kesehatan keluarga dibantu dengan kartu kesehatan dari pemerintah dan sedikit ambil dari bagi hasil, lain dengan pernyataan Bapak Kismono beliau menyatakan bahwa bagi hasil yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan kesehatan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani pemilik mereka menuturkan bahwa pengetahuan tentang pertanian mereka kurang bisa dikarenakan mereka tidak mengolah lahan pertanian. Menurut hasil wawancara dengan petani penggarap mereka menyatakan bahwa dari awal melakukan kerjasama sampai dengan sekarang ada kemajuan tentang pengetahuan dalam bertani karena mereka mengikuti penyuluhan pertanian dari pemerintah dan juga belajar sendiri serta dari ajaran turun temurun orang tua.

Dari hasil wawancara kepada petani pemilik lahan dan petani penggarap dikatakan bahwa kondisi pendapatan dari bagi hasil panen tidak menentu tergantung pada perolehan panen dan kondisi alam. Kemudian dari hasil wawancara diketahui bahwa para petani pemilik lahan dan petani penggarap belum bisa ikut andil kegiatan sosial masyarakat jika diambil dari bagi hasil panen, dan dari bagi hasil panen dari pihak pemilik lahan tidak ditabungkan dalam bentuk uang ke bank melainkan disimpan dalam bentuk gabah kering, berbeda dengan pernyataan dari Ibu Martinah beliau menyimpan bagi hasil separuhnya untuk ditabungkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani penggarap mereka menuturkan bahwa tidak memiliki tabungan di bank, bagi hasil tidak cukup untuk menabung, bagi hasil hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Dari pemaparan hasil wawancara tersebut dapat dilakukan analisis terkait implikasi kerjasama terhadap kesejahteraan keluarga yang akan dikaitkan dengan teori ilmiah mengenai kesejahteraan. Dalam menentukan tingkat kesejahteraan pada penelitian ini merujuk pada teori kesejahteraan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan juga kesejahteraan menurut Islam.

Berdasarkan pemaparan wawancara dengan informan tersebut dapat dianalisis terkait dampak kerjasama usaha tani padi terhadap kesejahteraan keluarga petani berdasarkan indikator kesejahteraan menurut BKKBN yaitu dari pihak pemilik lahan dapat dilihat bahwa tingkat kesejahteraan keluarga berada pada tingkat keluarga sejahtera II yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan psikologis. Petani pemilik lahan yaitu Bapak Badwi, Ibu Painem, Ibu Martinah, dan dari kerjasama bagi hasil *paron* mampu memenuhi kebutuhan dasar diantaranya yaitu mampu memenuhi kebutuhan makan, pakaian, papan serta pendidikan anak dan kebutuhan kesehatan, kemudian mampu memenuhi kebutuhan psikologis yaitu rutin melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, membeli baju 1-2 kali setahun.

Kesejahteraan keluarga petani penggarap Sebagian besar berada pada tingkat keluarga sejahtera I yaitu dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, berbeda dengan tingkat kesejahteraan keluarga Bapak Kismono berada pada tahap keluarga pra-sejahtera karena hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan.

Berdasarkan pemaparan wawancara tersebut dapat dianalisis dampak kerjasama usaha tani *paron* terhadap kesejahteraan keluarga petani melalui pemenuhan indikator kesejahteraan berdasarkan *maqshid syari'ah* pada kerjasama *paron* yang dilaksanakan oleh petani pemilik lahan dengan petani penggarap lahan Desa Jompo Kulon:

1. Kesejahteraan indikator menjaga agama (*hifdzu ad-din*)

Pada indikator kesejahteraan menjaga agama para informan yaitu petani pemilik lahan dan petani penggarap kerjasama *paron* Desa Jompo Kulon mampu melaksanakan pemeliharaan atau penjagaan agama seperti melaksanakan sholat 5 waktu rutin dan juga amalan jariyah seperti melakukan sedekah hasil panen kepada tetangga sekitar.

2. Kesejahteraan indikator menjaga jiwa (*hifdzu an-nafs*)

Pada indikator pemeliharaan jiwa dari pihak pemilik lahan dan petani penggarap sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Kemudian untuk indikator kesejahteraan menjaga jiwa dilihat dari pemenuhan kebutuhan Kesehatan pada petani pemilik lahan yaitu Bapak Badwi, Ibu Painem, dan Ibu Martinah mampu dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dirinya dan keluarga, kemudian pada petani penggarap yaitu Bapak Riyatno, Bapak Karsan, Bapak Karsun, Bapak Kusnadi, Bapak Samsudin dari bagi hasil kerjasama mampu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dirinya dan keluarga.

3. Kesejahteraan indikator menjaga akal (*hifdzu al-aql*)

Pada indikator pemeliharaan akal para petani penggarap Desa Jompo Kulon telah mampu dalam meningkatkan pengetahuannya dalam

bertani sedangkan petani pemilik belum mampu dalam meningkatkan pengetahuan Bertani.

4. Kesejahteraan indikator menjaga keturunan (*hifdzu an-nasl*)

Pada indikator ini di pihak petani pemilik lahan pada kerjasam *paron* Desa Jompo Kulon telah mampu dalam menjaga keturunan yaitu dengan memenuhi kebutuhan pendidikan anak, kemudian di pihak petani penggarap yaitu Bapak Riyatno, Bapak Karsan, Bapak Karsun, Bapak Kusnadi, Bapak Samsudin telah mampu memenuhi kebutuhan menjaga keturunan yaitu dengan pemenuhan kebutuhan Pendidikan anak-anak mereka.

5. Kesejahteraan menjaga harta (*hifdzu al-mal*)

Pada indikator kesejahteraan menjaga harta para petani pemilik lahan dan petani penggarap pada kerjasama *paron* Desa Jompo Kulon kondisi pendapatan dari bagi hasil *paron* tidak menentu dan dari pendapatan yang tidak menentu tersebut hanya mampu untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan pendidikan, serta dari pendapatan bagi hasil dari petani pemilik dan petani penggarap tidak memiliki tabungan kecuali petani pemilik lahan yaitu Ibu Martinah beliau mampu menyimpan pendapatan dari bagi hasil *paron* dalam bentuk tabungan.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan para petani menurut indikator keluarga sejahteran BKKBN dari pihak petani pemilik lahan semuanya berada pada tingkat keluarga sejahtera II kemudian Sebagian besar dari pihak petani penggarap tingkat kesejahteraan keluarga berada pada tingkat keluarga sejahtera I. Berdasarkan dari analisis yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan terkait kesejahteraan pemilik lahan dan petani penggarap pada kerjasama *paron* di Desa Jompo Kulon berdasarkan perspektif ekonomi Islam yaitu dengan penjagaan 5 pokok *maqashid syari'ah* maka tingkat kesejahteraan mereka hanya pada tingkat pemenuhan kesejahteraan atau kemaslahatan *dharuriyyah* atau kebutuhan primer dan hanya pada tingkat pemenuhan kesejahteraan *hajiyyat* atau kebutuhan sekunder.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Kerjasama Usaha Tani *Paron*

Berdasarkan analisis dan pembahasan terkait penerapan kerjasama usaha tani (*paron*) di Desa Jompo Kulon pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama yang dilaksanakan oleh petani pemilik lahan dan petani penggarap, kedua belah pihak melaksanakan kerjasama *paron* yang mana dalam ekonomi Islam kerjasama *paron* tersebut mirip atau serupa dengan kerjasama *mukhabarah* yaitu kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap yang mana modal atau bibit berasal dari petani penggarap, namun dalam implementasinya di lapangan kerjasama *paron* ini belum sesuai dengan rukun dan syarat kerjasama *mukhabarah* karena pada implementasinya tidak ada kejelasan waktu berakhirnya.

2. Implikasi Kerjasama Usaha Tani Terhadap Kesejahteraan

Dari adanya penerapan kerjasama *paron* ini berdampak pada kondisi ekonomi atau kesejahteraan keluarga petani pemilik lahan dan juga petani penggarap. Bersumber pada analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi atau dampak kerjasama usaha tani padi *paron* terhadap kesejahteraan keluarga petani Desa Jompo Kulon berdasarkan tingkatan keluarga sejahtera BKKBN maka kondisi kesejahteraan keluarga petani pemilik lahan berada pada tingkat keluarga sejahtera II dan kesejahteraan keluarga petani penggarap lahan berada pada tingkat keluarga sejahtera I. Jika dilihat dari hasil analisis kesejahteraan menurut ekonomi Islam (*maqashid syariah*) maka kesejahteraan petani pemilik lahan dan petani penggarap berada pada tingkat pemenuhan kemaslahatan kebutuhan *dharuriyyah* dan *hajiyyah* atau hanya pada tingkat pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil analisis penerapan kerjasama usaha tani *paron* dan implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga petani di Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, maka terdapat saran dari peneliti untuk petani yang melaksanakan kerjasama *paron* di Desa Jompo Kulon yaitu:

1. Terkait dengan penerapan atau pelaksanaan kerjasama usaha tani padi atau kerjasama *paron* di Desa Jompo Kulon disarankan untuk melaksanakan perjanjian kerjasama *paron* secara tertulis supaya dengan adanya bukti tertulis dalam penerapan kerjasama *paron* ini untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan selama bekerjasama, sehingga masing-masing pihak tidak mendapatkan kerugian dikemudian hari
2. Terkait dengan implikasi atau dampak dari kerjasama *paron* terhadap kesejahteraan yaitu para petani penggarap disarankan untuk giat atau rajin mengikuti penyuluhan pertanian yang diadakan oleh pemerintah supaya nantinya kinerja atau keahlian dapat meningkat dan dapat menambah produktifitas hasil panen. dapat meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak ke tingkatan yang lebih tinggi dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil panen.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPS), Badan Pusat Statistik."Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi: Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi 2019-2021". diakses 7 Januari 2022 dari <https://www.bps.go.id>. 2021. diakses pukul 09.00
- Andani, M. 2021."Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah dan Mukhabarah di Desa Palau Ingu Kecamatan Benai".dalam *jurnal fakultas ilmu sosial*, hlm.754.
- Badruzaman, D. 2019. "Implementasi Maqashid Syariah Pada Petani Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis". dalam *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.11, No.1.
- BKKBN. "Batasan dan Pengertian MDK". diakses 3 Maret 2022 dari <http://aplikasi.bkkbn.go.id>. 2011. diakses pukul 11.00.
- BPS."Presentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Daerah. Presentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Daerah 2020-2021".diakses 7 Januari 2022 dari <https://www.bps.go.id>.2021.diakses pukul 15.00
- Bungin, B. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Ema, S. 2015. Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal. *Skripsi tidak dipublikasikan*.
- Erliza, E. 2020." Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif Al-Mukhabarah". *Skripsi*.Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Gunawan, I. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Praktik)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamid, A. M & Yuha, N. 2021."Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah".dalam *ADILLA:Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.4, No.1
- Hasan, A F. 2018. *fiqh muamalah dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktik)*. malang: UIN-Maliki press.
- Herdiansyah, M. 2013. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayati, N. & Oktafia, R. 2020."Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan".dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol.7, No.12.

- Jufri, A. dkk.2022."Mukhabarah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah".dalam *EKONOBIS*, Vol.8, No.1
- Karim, A. A.2014. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajagafindo persada.
- Kebudayaan Departemen Pendidikan dan. 2016. "KBBI Daring: Kamus Besar Bahasa Indonesia".diakses 1 Maret 2022 dari <http://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Khotimah, L. K. 2021. "Praktik Paron Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Desa Plososetro Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Perspektif Ekonomi Syariah" . *Skripsi*.Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Mardani.2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Martina & Praza, R. 2018. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani Padi Sawah Di Kabupaten Aceh Utara".dalam *Jurnal Agrifo*, 27-34.
- Menzilati, A. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Perguruan Tinggi Terbaik dan Terbesar Dunia.
- Moleong, L. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muttalib, A. 2015."Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur". dalam *JIME* Vol.1 No.2
- Nabhani, T. A. 2009. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Nawawi, I. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Raja, M. 2020. "Komersialisasi Padi dan Beras Menuju Kesejahteraan Petani".*Research*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Rosyidi, H. 2019. "Peran Bank Sampah Syariah Sumringah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Perspektif Maqashid Syariah)".*skripsi*. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah.
- Saudara."Definisi Kajian Pustaka".diakses 7 Oktober 2021 dari <https://www.ilmusaudara.com>, diakses pukul 14.00
- Setiani, D. 2021. "Pratek Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Padi Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani". *Skripsi*.Bukitinggi: IAIN Bukitinggi.
- Sodiq, A. 2015. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam". dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Equilibrium*. Vol. 3, No. 2.
- Sugeng, R. dkk. 2021. "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Petani Pemilik Lahan Di Kel.Batupapan Kec.Makale

Kab.Tana Toraja". dalam *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, Vol 1.No 2.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, cv.

Supri. 2022. *Buku Profil Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas*.

Umar, J. S. 2020. "Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Kelapa Di Desa Klabat Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara". dalam *Jurnal Transdisiplin Pertanian, Sosial, dan Ekonomi*, Vol.16, No.2.

Wahab, W. 2016. "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah". dalam *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1-2.

Waluyo, A. 2018. *Ekonomi Islam Dalam Bingkai Maqashid Syariah*. Yogyakarta: Ekulibria.

Wardani, D. R. & Faizah, S.I. 2019. "Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqshid Syari'ah Di Tulungagung". dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 6 No. 7.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

“Analisis Penerapan Kerjasama Usaha Tani Padi dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas’

A. Wawancara Informan Utama

Identitas Informan:

Nama :

Umur :

Bertindak sebagai : Petani pemilik lahan/Petani penggarap lahan

1. Penerapan Kerjasama Usaha Tani Padi

- a) Apa nama kerjasama yang dilaksanakan dan alasan apa yang menjadi latar belakang pelaksanaan kerjasama?
- b) Bagaimana bentuk perjanjian atau kesepakatan dalam kerjasama?
- c) Siapa pihak yang menyediakan atau menyerahkan modal (bibit dan biaya perawatan) dalam kerjasama?
- d) Apakah ada syarat khusus dalam pelaksanaan kerjasama antar kedua belah pihak?
- e) Bagaimana teknis pembagian hasil panen yang diperoleh?
- f) Berapakah besaran bagi hasil yang diperoleh kedua belah pihak?
- g) Berapa lama kerjasama berlangsung dan kapan berakhirnya kerjasama?
- h) Apakah dalam pelaksanaan kerjasama sering terjadi kerugian atau gagal panen dan siapa pihak yang akan bertanggung jawab?

2. Implikasi Kerjasama Terhadap Kesejahteraan

- a) Apakah dengan adanya bagi hasil kerjasama dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan?
- b) Selama pelaksanaan kerjasama dan dengan adanya bagi hasil yang diperoleh apakah dapat memenuhi kebutuhan spiritual?

- c) Dari bagi hasil yang diperoleh apakah mampu untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan anak?
- d) Adanya kerjasama tersebut apakah mampu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga dan pribadi?
- e) Selama kerjasama berlangsung apakah pengetahuan tentang bertani meningkat?
- f) Bagaimana kondisi pendapatan keluarga dengan adanya pelaksanaan kerjasama?
- g) Apakah dari perolehan bagi hasil mendorong anda atau keluarga untuk melakukan kegiatan social masyarakat?
- h) Apakah dari bagi hasil yang diperoleh dapat disisihkan untuk menabung?

B. Wawancara Informan Tambahan

Identitas Informan :

Nama :

Umur :

Bertindak Sebagai : Perangkat Desa Jompo Kulon

1. Penerapan Dan Implikasi Kerjasama Usaha Tani Padi Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani

- a) Bagaimana awal mula adanya kerjasama pertanian di Desa Jompo Kulon?
- b) Bagaimana kerjasama pertanian di Desa Jompo Kulon?
- c) Bagaimana pengaruh adanya kerjasama pertanian terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang melaksanakan kerjasama pertanian?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara



1. Wawancara dengan Ibu Painem (pemilik Lahan) 2. Wawancara dengan Bapak Badwi (Pemilik Lahan)



3. Wawancara dengan Bapak Sukisno (pemilik Lahan) 4. Wawancara dengan Ibu Martinah (Pemilik Lahan)



5. Wawancara dengan Bapak Suharto (pemilik Lahan) 6. Wawancara dengan Ibu Gayati (Pemilik Lahan)



7. Wawancara dengan Bapak Kismono (penggarap lahan) 8. Wawancara dengan Bapak Karsun (penggarap Lahan)



9. Wawancara dengan Bapak Yulianto (penggarap lahan) 10. Wawancara dengan Bapak Samsudin (penggarap Lahan)



10. Wawancara dengan Bapak Kusnadi (penggarap lahan) 11. Wawancara dengan Bapak Karsan (penggarap Lahan)



12. Wawancara dengan Bapak Mono (perangkat desa)

SAIFUDDIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 3. Surat Usulan Menjadi Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1188/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/5/2022 Purwokerto, 18 Mei 2022
Lampiran : 1 lembar
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:
Yth. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.AgDosen
Tetap IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto pada tanggal 20 Oktober 2021 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 4 Oktober 2021 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Tri Nur Fatimah
NIM : 1817201165
Semester : 7 (Tujuh)
Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Bagi Hasil Mukhabarah Usahatani Padi Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.



Koord. Prodi Ekonomi Syariah

[Signature]
Drs. Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Purwokerto No 1188/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/5/2022

tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Tri Nur Fatimah

NIM : 1817201165

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Bagi Hasil *Mukhabarah* Usahatani Padi Dan
Implikasinya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Desa Jompo Kulon Kecamatan
Sokaraja Kabupaten Banyumas

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ *) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang
bersangkutan.

Purwokerto, 8 November 2021

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP 19741217 200312 1 006

Catatan: *Coret yang tidak perlu

Lampiran 4. Surat Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.uinsaizu.ac.id

Nomor: 1205/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/5/2021

Purwokerto, 20 Mei 2022

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak/ Ibu Dr. H. Akhmad Faozan, Lc.,M.Ag.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangani atas nama:

Nama : Tri Nur Fatimah
NIM : 1817201165
Semester : VIII
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Bagi Hasil Mukhabarah Usaha Tani Padi Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 20 Mei 2022
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 33126
Telp: 0281-535624, Fax: 0281-536553, Website: fak.umsatu.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Tri Nur Fatimah

NIM : 1817201165

Prodi/semester : Ekonomi Syariah/9

Dosen Pembimbing : Dr. H. Akhmad Faozan, L.c., M. Ag

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Kerjasama Usaha Tani Padi Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Desa

Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

No	Hari, Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Jum'at, 19 November 2021	Perbarkan struktur kepenulisan proposal skripsi, rumusan masalah, manfaat penelitian, perbarkan metode penelitian pada poin teknik pengumpulan data serta penambahan informan pada wawancara pengumpulan data		
2	Selasa, 17 Mei 2021	1. Penjelasan terkait uji keabsahan data dan perbarkan daftar Pustaka 2. ACC Seminar Proposal		
3	Senin, 27 Juni 2022	Penjelasan hasil berita acara seminar proposal		
4	Rabu, 10 Agustus 2022	1. Pembahasan terkait kepenulisan (Daftar isi, Penomoran halaman, dan Sub judul) 2. Memberikan masukan terkait alasan pengambilan lokasi		

Lampiran 5. Kartu Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-6336624, Fax: 0281-6366553, Website: febi.uinsatza.ac.id

	penelitian 3. Pembahasan terkait subjek penelitian (Penjabaran siapa saja informan penelitian)	<i>Jfm</i>	<i>Thaq</i>
5 Selasa, 6 September 2022	1. Pembahasan BAB III terkait Uji keabsahan data 2. Pembahasan BAB IV terkait penjabaran hasil penelitian (penambahan teori dan penjabaran hasil) 3. Pembahasan BAB V penyusunan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.	<i>Jfm</i>	<i>Thaq</i>
6 Kamis, 15 September 2022	1. BAB II (perbaiki ayat) 2. BAB IV (perbaiki deskripsi hasil penelitian serta pembahasan terkait wawancara dan bentuk kerjasama di lapangan) 3. Perbaiki konsistensi penggunaan kata	<i>Jfm</i>	<i>Thaq</i>
7 Senin, 19 September 2022	1. Penambahan batasan penelitian di bagian saran 2. Mengganti kata implementasi menjadi penerapan 3. Mengulas ulang hasil penelitian serta penambahan adanya dampak negatif pada hasil penelitian. 4. Ace munagrasah	<i>Jfm</i>	<i>Thaq</i>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

Purwokerto, 19 September 2022
Pembimbing,

Dr. H. Akhmad Faozan, L.c., M. Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006



Lampiran 6. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 2076/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Tri Nur Fatimah
NIM : 1817201165
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dr. H. Akhmad Faozan, Lc.,M.Ag.
Judul : Analisis Penerapan Bagi Hasil Mukhabarah Usaha Tani Padi dan Implikasinya terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Desa Jompo Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas

Pada tanggal 28/06/2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 28 Juni 2022
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 7. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 2382/Un.19/FEBJ.ES/PP.009/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa

mahasiswa atas nama:

Nama : Tri Nur Fatimah

NIM : 1817201165

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pada tanggal 07/07/2022 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS,

dengan nilai : **86 / A**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal **12 Juli 2022**
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 198511122009122007

Lampiran 7. Surat Rekomendasi Munaqosah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.uinsaizu.ac.id

REKOMENDASI MUNAQOSAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP : 19851112 200912 2 007
Jabatan : Koordinator Prodi Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : TRI NUR FATIMAH
NIM : 1817201165
Semester/ SKS : IX/ 142 SKS
Program Studi : Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2021/2022

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ujian munaqosah dan digunakan sebagaimana mestinya.

Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 20 September 2022
Dosen Pembimbing



Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.

Lampiran 6. Sertifikat Kejuaraan



The certificate is framed with a decorative gold border. At the top center, the text reads: "Sebagai **JUARA 3** Lomba Essay Nasional Mazawa yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Pada tanggal 20-30 September 2020 Institut Agama Islam Negeri Purwokerto". Below this, the name "Tri Nur Fatimah" is written in a large, bold, serif font. To the right of the name, the text "Diberikan kepada:" is followed by a blank space. At the bottom, there are three official stamps and signatures. The leftmost stamp is from the Ministry of Education and Culture (KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN) and the National Islamic Education Study Program (KEMAJA JURUSAN KEPANISIAAN DAN ILMU AL-ISLAM), signed by Hadi, S.E., M.Si. with NIM 19701224 200501 2 001. The middle stamp is from the Mazawa Student Association (HIMPUNAN MAHASISWA MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF - HMMJ MAZAWA), signed by Nusna Nabila with NIM 1817204041. The rightmost stamp is from the Mazawa Student Association (HIMPUNAN MAHASISWA MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF - HMMJ MAZAWA), signed by Bayu Pradana with NIM 1817204012. There are also logos for HMMJ Mazawa and Sahitva at the top corners.

CERTIFICATE

055/A2/Pan.LENZA/HMJ-MAZAWA/IX/2020

Diberikan kepada:

Tri Nur Fatimah

Sebagai **JUARA 3** Lomba Essay Nasional Mazawa yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Pada tanggal 20-30 September 2020 Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMAJA JURUSAN KEPANISIAAN DAN ILMU AL-ISLAM
Hadi, S.E., M.Si.
NIM. 19701224 200501 2 001

HIMPUNAN MAHASISWA MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF - HMMJ MAZAWA
KEMAJA HMMJ MAZAWA
Nusna Nabila
NIM. 1817204041

HIMPUNAN MAHASISWA MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF - HMMJ MAZAWA
KEMAJA HMMJ MAZAWA
Bayu Pradana
NIM. 1817204012

HIMPUNAN MAHASISWA MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF - HMMJ MAZAWA
KEMAJA HMMJ MAZAWA
PANTIA KEJURUSAN HIMPUNAN MAHASISWA MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Bayu Pradana
NIM. 1817204012

HIMPUNAN MAHASISWA MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF - HMMJ MAZAWA
KEMAJA HMMJ MAZAWA
SAHITVA



Diagam PENGHARGAAN



Diberikan Kepada:

TRI NUR FATIMAH

Peraih

Medali Perunggu

Cabang

**KARYA INOVASI BIDANG IKLIM, LIMBAH, LINGKUNGAN DAN
SUMBER DAYA TERBARUKAN**

PADA ACARA

**OLIMPIADE AGAMA, SAINS DAN RISET
OASE PTKI I SE-INDONESIA 2021**

DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

23 Oktober 2021 s.d 28 November 2021

Banda Aceh, 28 November 2021



**Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia**

Prof. Dr. H. MUHAMMAD ALI RAMDHANI, S.TP., M.T



SERTIFIKAT

OF APPRECIATION

Nomor: 008/B/St/reg/jateng/X/2020

Diberikan kepada

Tri Nur Fatimah

Sebagai

Penghargaan Kader Inspiratif

FOSSEI Regional Jawa Tengah Periode 2019/2020

Purwokerto, 22 Oktober 2020

Koordinator Regional FoSSEI Jawa Tengah



FOSSEI
Jawa Tengah

Ranto

NIM. C1C016051





REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202169136, 24 November 2021

Pencipta

Nama : Tri Nur Fatimah dan Shela Nur Afinka
Alamat : Jompo Kulon Rt.02/ Rw.01, Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Banyumas, JAWA TENGAH, 53181
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Tri Nur Fatimah dan Shela Nur Afinka
Alamat : Jompo Kulon Rt.02/ Rw.01, Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Banyumas, JAWA TENGAH, 53181
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Karya Ilmiah
Judul Ciptaan : CLEAJER NOURISH: TISU BASAH DARI LIMBAH JERAMI PADI DENGAN APLIKASI LIMBAH KULIT UDANG MENJADI KITOSAN SEBAGAI ANTI-BAKTERRIAL

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 24 November 2021, di Banyumas

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000290354

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.




an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
n.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
SHARIA ECONOMICS n FINANCIAL SOCIETY
Sekretariat: Lt. 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, PO BOX Karanil Bangkalan 69102. Telp. 08333379081 E. mail: sekret@trunojoyo.ac.id@gmail.com



SERTIFIKAT

No. 006/SRT/BI.8/KM-UTM/2020

Diberikan Kepada:
Tri Nur Fatimah
Sebagai
FINALIS

SEFIS NATIONAL ESSAY COMPETITION
PAKKOS 2020 (Pekan Akbar Ekonomi Syariah)

"Optimalisasi Peran Pemuda dalam Pengimplementasian Ekonomi Syariah di Era Revolusi Industri 4.0 untuk Mencapai SDG's 2030" diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Sharia Economics n Financial Society (SEFIS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura

Bangkalan, 20 September 2020

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Dr. A. Yahya Sulva Winata, SE., M.Si.
NIP. 19730110420065011001

Direktur Utama UKM-FEB SEFIS



Malik Rusydi Haj
NIM. 180221100219

Ketua Pelaksana



Alfian Rais Karimullah
NIM. 190221100141

Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Tri Nur Fatimah
2. NIM : 1817201165
3. Jurusan : Ekonomi Syariah
4. Program Studi : Ekonomi Syariah
5. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 07 Agustus 2000
6. Alamat Asal : Desa Jompo Kulon Rt02/01, Kec. Sokaraja,
Kab. Banyumas
7. Nomor HP/WA Aktif : 08818776954
8. Email : trinurfatimah45@gmail.com
9. Nama Orang Tua : Ayah : Riyatno
Ibu : Sumirah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - e. SD N Jompo Kulon (2012)
 - f. SMP N 1 Kalimanah (2015)
 - g. SMA N 1 Bukateja (2018)
 - h. UIN Profesor Saifuddin Zuhri Purwokerto (2022)
2. Pendidikan Non-formal:
 - a. Pondok Pesantren Roudlotul Asmu'iyah (2018)
 - b. Pondok Pesantren Darul Abror (2019)
3. Prestasi Akademik:
 - a. Finalis 8 besar lomba essay SEFiS Nasional Universitas Trunojoyo Madura tahun 2020
 - b. Juara 3 Nasional Lomba LENZA Essay Nasional MAZAWA IAIN Purwokerto tahun 2020
 - c. Terpilih sebagai Kader Inspiratif FoSSEI Regional Jawa Tengah Periode 2019-2020

- d. Juara 2 Regional Lomba Karya Tulis Ilmiah Jambore Ekonomi Syariah se-DIY Jateng tahun 2021
- e. Juara 2 Nasional Lomba Business Plan ADIKSI UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021
- f. Juara 3 Nasional Lomba OASE (Olimpiade Agama Sains dan Riset) PTKI I SE-Indonesia Cabang Lomba Karya Inovasi tahun 2021

C. Karya Ilmiah

1. Karya Ilmiah: Cleajer Nourish: Tisu Basah Dari Limbah Jerami Padi Dengan Aplikasi Limbah Kulit Udang Menjadi Kitosan Sebagai Anti Bakterial

D. Pengalaman Organisasi

2. KSEI UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 22 September 2022



Tri Nur Fatimah
NIM.1817201165

